

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DANA
KEISTIMEWAAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Jln. Wonosari-Jogja Km. 2 Siyono Wetan Logandeng Playen GK
 tataruang.gunungkidulkab.go.id  dispertaru@gunungkidulkab.go.id
 +62 812-2739-8042; 0274 - 391048



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai wujud komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menggambarkan pengelolaan sumber daya sesuai kewenangan dinas. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Tahun 2021–2026. Laporan ini menyajikan capaian kinerja yang mengacu pada rencana strategis, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga LKjIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif oleh para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang.

Wonosari, Februari 2025
KEPALA DINAS,
FAJAR RIDWAN, SP., M.Si.



RINGKASAN EKSEKUTIF


ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021–2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 dan perubahannya melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022. Penyusunan laporan dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis untuk menilai pencapaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, yang dicapai melalui pelaksanaan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai Renstra perangkat daerah.

Isu strategis yang berkaitan dan relevan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) di kelompokkan dalam dua isu utama.

Yang pertama, di Bidang Pertanahan,



DPTR berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan public dalam rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan. Kebijakan tertib administrasi pertanahan dengan adanya perda istimewa harus tersampaikan kepada masyarakat baik perangkat desa maupun masyarakat umum agar lebih memahami dan dapat memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian data pertanahan untuk Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Sultan (*Sultan Ground (SG)*) perlu dilakukan fasilitasi. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian permasalahan tukar menukar di bidang pertanahan hingga pemberian fasilitasi untuk Ijin Gubernur terus dilakukan. Penanganan alih fungsi tanah tanah desa/kalurahan yang belum berizin dari kasultanan/Gubernur harus dilakukan pengawasan yang ketat. Masih banyaknya



pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Yang kedua, di Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pemetaan yang memadai belum tercapai, Peraturan Gubernur untuk Rencana Detil Tata Ruang belum seluruhnya tercapai, Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Pelayanan data dan informasi belum

CAPAIAN KINERJA 2025

optimal.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2025 menetapkan tiga sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan / Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	capaian
Sasaran 1 Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata kelola administrasi pertanahan	81	79.44	98.09%
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	82	81.98*)	99.97%
Sasaran 3 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	84	83.56	99.48%

Ket *) Nilai AKIP 2024, karena 2025 masih menunggu penilaian dari Inspektorat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 menunjukkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sebagian besar target output kegiatan tetap dapat direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi, antara lain belum sepenuhnya terealisasinya target pensertipikatan tanah Pemerintah Daerah sebagai indikator MCP KPK akibat keterbatasan waktu penyelesaian pengukuran serta faktor eksternal berupa penerapan SOP pada Kantor Pertanahan.



REALISASI KEUANGAN 2025

DPPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2025 Tanggal 3 November 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 3 November 2025 dengan Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.10.1.03.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 4 November 2025 memiliki alokasi pagu sebesar 13.330.115.629. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Keistimewaan. Realisasi anggaran ditutup pada tanggal 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar 11.476.050.407 atau 86,09 dari total pagu.

FAKTOR KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul di dukung berbagai inovasi kinerja, yaitu:

1. Memaksimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kapasitas dan kapabilitas di bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.
2. Rekrutmen Tenaga Ahli Penataan Ruang dan Tenaga Ahli Pertanahan untuk mendukung pencapaian output.
3. Pemanfaatan teknologi penggunaan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan dan penetapan RTR serta kemudahan dalam pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)



4. Terobosan pembiayaan menggunakan Dana Keistimewaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan, yang beberapa disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satu kendala tersebut adalah keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap, keterbatasan sumber daya pada BPN mengakibatkan sebagian SPS belum dapat diterbitkan hingga akhir tahun anggaran, sehingga menjadi tanggungan pembiayaan pada tahun berikutnya.

Upaya penyelesaian kendala dan hambatan pencapaian kinerja dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarsektor dan lintas sektor. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan penyelesaian kegiatan dan tanggungan yang belum terselesaikan, sekaligus mengantisipasi terulangnya permasalahan serupa pada tahun- berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3	RINGKASAN EKSEKUTIF	4	DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10	DAFTAR GAMBAR	11	BAB I	11
PENDAHULUAN.111.1. Latar Belakang	111.2	Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	121.2.1.	Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	131.3.
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	141.4.	Tugas pokok dan struktur organisasi	161.5.	Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	20
DUKUNGAN SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	20	BAB II	24	PERENCANAAN KINERJA	24
242.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	242.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	252.3.	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	262.4.
Perjanjian Kinerja 2025	292.5.	Rencana Aksi	33	BAB III	43
AKUNTABILITAS KINERJA	43	433.1. Capaian Kinerja Organisasi	433.2.	Pengukuran Kinerja Organisasi	453.2.1.
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	453.2.2.	Capaian Perjanjian Kinerja 2025	503.2.3.	Penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja	511.
Sasaran 1: Tata kelola administrasi pertanahan meningkat.....	512.	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	663.	Sasaran 3: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	733.2.4.
Capaian Kinerja Lainnya	903.2.5.	Efisiensi Anggaran	953.2.6.	Inovasi	98
PENUTUP	108	4.1. Kesimpulan	108	4.2. Saran	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	10
Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai	11
Tabel 1. 4. Sarana-Prasarana	12
Tabel 1. 5. Anggaran Tahun 2025	12
Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>), 2021-2026	14
Tabel 2. 2. Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel 2. 3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel 2. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025	20



Tabel 2. 5. Program dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025	20
Tabel 2. 6. Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	21
Tabel 2. 7. Rencana Aksi Perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	24

Tabel 3. 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025	40
Tabel 3. 3. Evaluasi Pencapaian Sasaran Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat	41
Tabel 3. 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Sasaran Tata Kelola administrasi pertanahan meningkat	43
Tabel 3. 5. Perbandingan Capaian kinerja 2025 dengan dua tahun terakhir	46
Tabel 3. 6. Target dan realisasi program/kegiatan tahun 2025 sasaran kinerja tata kelola administrasi pertanahan meningkat	52
Tabel 3. 7. Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	56
Tabel 3. 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025	57
Tabel 3. 9. tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 oleh inspektorat daerah	58
Tabel 3. 10. Target dan realisasi program tahun 2025 sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	60
Tabel 3. 11. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	62
Tabel 3. 12. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	63
Tabel 3. 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025	66
Tabel 3. 14. Realisasi kinerja tahun 2019-2025 dan realisasi tahun 2019 - 2025 Nasional	71
Tabel 3. 15. Target dan Realisasi Program Tahun 20225 Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	75
Tabel 3. 16. Realiasi Anggaran Program dan Kegiatan 2025	84
Tabel 3. 17. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Cascading Kinerja	3
Gambar 1. 2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)	5
Gambar 1. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2025	11
Gambar 1. 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2025	11
Gambar 2. 1. Perjanjian Kinerja Murni DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025	19
Gambar 2. 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025	19



Bab I berisi:

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Cascading kinerja sebagai dasar pembentukan perangkat daerah
- 1.3. mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi
- 1.4. Tugas pokok dan struktur organisasi
- 1.5. Permasalahan utama (strategic issued)
- 1.6. Dukungan sdm, sarana-prasarana dan anggaran

Gambar 2. 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025
19

Gambar 3. 1. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja DPTR tahun 2025
35

Gambar 3. 2. Pengiriman Laporan Pengendalian dan Pengadaan Barang dan Jasa DPTR tahun 2025
38

Gambar 3. 3. Sistem Integrasi RPJMD dan

Monitoring untuk capaian Kinerja
38

Gambar 3. 4. Pelaporan ESR KemenpanRB pada DPTR tahun 2025
39

Gambar 3. 5. Pelaporan eSAKIP Kabupaten Gunungkidul pada DPTR tahun 2025
39

Gambar 3. 6. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran
47

Gambar 3. 7. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran
67

Gambar 3. 8. Kerangka Logis keterkaitan Indikator Kinerja Kementerian ATR/BPN dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
70

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, yang memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesatnya pembangunan daerah dan meningkatnya aktivitas investasi menimbulkan kompleksitas permasalahan pertanahan dan tata ruang, sehingga menuntut pengelolaan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, DPTR beeran mengoptimalkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan guna mendukung kepastian hukum investasi dan pembangunan daerah berkelanjutan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya perangkat daerah yang disusun berdasarkan perencanaan strategis. LKjIP berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja, sarana akuntabilitas publik, serta pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024.

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2021–2026 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, LKjIP ini disusun sebagai laporan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Michael Armstrong dalam *Handbook of Performance Management* (2009) menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan pendekatan sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan kinerja individu dan tim yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Manajemen kinerja mencakup seluruh siklus kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.


Armstrong menegaskan bahwa organisasi berbasis kinerja harus memiliki tujuan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta keterkaitan yang kuat antara strategi organisasi, sasaran unit kerja, dan kinerja individu. Kinerja dipahami tidak hanya sebagai capaian output, tetapi juga outcome dan dampak yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam sektor publik, manajemen kinerja beeran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi, mendorong fokus pada hasil, efisiensi penggunaan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1.2.1. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Sejalan dengan penerapan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang JMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026.


Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) diselenggarakan dengan pendekatan pengelolaan kinerja yang terstruktur dan terukur guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar 1. 1. Cascading Kinerja

1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis, dan desain struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) disajikan dalam gambar berikut.





Gambar 1. 2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

1.4. Tugas pokok dan struktur organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.4.1. Tugas pokok dan fungsi



1.4.1.1. Tugas

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan serta tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang.

1.4.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan penerbitan pemanfaatan tanah pemerintah daerah;
- e. fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan penerbitan pemanfaatan Tanah kasultanan (SG), Tanah kadipaten (PG), dan Tanah desa;
- f. pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan pertanahan;
- g. fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan Tanah;
- h. fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan pertanahan;
- i. penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum;
- j. fasilitasi pengendalian pengelolaan Tanah desa;
- k. penyelenggaraan penataan ruang;
- l. penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;
- m. penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
- n. penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata lingkungan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
- o. pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- p. pelaksanaan kerja sama dibidang pertanahan dan tata ruang;
- q. pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;



- r. penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pertanahan dan tata ruang;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pertanahan dan tata ruang; serta
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pertanahan dan tata ruang;

1.4.2. Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Pertanahan terdiri atas:
 - 1) Seksi Penatausahaan Pertanahan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
 - 3) Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
- d. Bidang Tata Ruang terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
 - 2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
 - 3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;
- e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Data dan Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Secara ringkas permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:



1.5.1. *Kelompok urusan pertanahan, yaitu:*

1.5.1.1. Masalah dan Hambatan

- a. Peta yang dipergunakan sebagai dasar penyelesaian urusan pertanahan belum selaras antara peta desa yang berada di kalurahan, peta yang di BPN dan peta yang berada di Propinsi DIY (DPTR DIY)
- b. Masih banyak tanah kalurahan yang beralih fungsi ke non pertanian tetapi belum dilengkapi ijin (termasuk tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah)
- c. Berdasarkan hasil inventarisasi tukar menukar tanah warga dengan tanah kalurahan (kejadian tahun 1986 s.d 2003) masih banyak tanah warga yang belum memiliki alas hak(sertifikat), sehingga kemanfaatannya menjadi berkurang

1.5.1.2. Isu/permasalahan yang mungkin akan terjadi

- a. Adanya tumpang tindih persil tanah desa dengan warga
- b. Timbulnya permasalahan sosial dan hukum

1.5.2. *Kelompok urusan tata ruang, yaitu:*

1.5.2.1. Masalah dan Hambatan

- a. RTRW dan RDTR masih dalam proses reviu untukmendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi perda dan perbup,
- b. Proses penyusunanRTRW dan RDTR memerlukan waktu yg cukup lama mengingat byk aspek yg hrs d akomodir dan harus selaras dg aturan yg ada baik secara vertikal maupun selaras antara materi dan peraturan yg d susun
- c. Di dalam RTRW yang disusun terdapat muatan LSD, KP2B yang cukup luas, hal ini berdampak terhadap proses pengajuan perijinan menjadi lama dikarenakan lokasi yang dimaksud harus dikeluarkan dari LSD dan atau KP2B tersebut. Proses untuk pengeluaran tersebut masing-masing mempunyai mekanisme yang berbeda pula.
- d. Reviu RTRW belum selesainya dan atau penetapan RDTR maka penilaian perwujudan RTR belum bisa dilaksanakan
- e. Adanya kewenangan terkait perijinan lokasi pertambangan yang ada di propinsi maka dalam memberikan ijin berdasarkan RTRW propinsi



sementara detail peta yang dipergunakan berbeda skalanya sehingga dimungkinkan terjadi kekurang tepatan dala menentukan lokasi

- f. Perlunya aturan/kebijakan tersendiri terkait penetapan Kawasan Bnetang Alam Karst
- g. Peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi kepada aspekpemanfaatan ruang/kajian pertimbangan untuk KKPR. Aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal
- h. Payung hukum terhadap insentif dan disinsentif belum ada
- i. Dukungan terhadap pengendalian dan pengawasan masih kurang baik dari aspek SDM, anggaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh UMK yang ijinnya melalui OSS masih lemah.

1.5.2.2. Isu/permasalahan yang mungkin akan terjadi

- a. banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar tata ruang akibat proses perijinan yang agak panjang (terutama lokasi yang berada pada LSD, LP2B, kawasan lindung dan KBAK)
- b. masyarakat menjadi kurang peduli dengan ketertiban dalam pemanfaatan tata ruang karena belum ada aturan terkait insentif dan desinsetif

1.5.3. *Kelompok urusan umum*, yaitu:

- a. Kuantitas pegawai yang ada jumlahnya belum memadai, sampai dengan akhir Desember 2025 kebutuhan pegawai baru mencapai 36.71% dari 79 pegawai yang dibutuhkan.
- b. Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada untuk merespon permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

1.6. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi Kualifikasi				Pegawai yang ada Kualifikasi					Jenis Kelamin			
		Jml	S2	S1	D3	SMA	Jml	S2	S1	D3	SMA	SMP	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4			5	6					7	8	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	4		4			4	2	2				2	2
	2. Pengawas	12		12			12	4	7	1			8	4
	3. Pelaksana	60		12	21	27	10	3	4	2	1		8	12
C.	Jabatan Fungsional	3		3			2		1	1				2
	Jumlah	80	1	31	21	27	29	7	13	6	2	1	19	20

Sumber: Data Kepegawaian DPTR Gunungkidul Desember 2025

Berdasarkan data Tabel 1.3, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tergolong tinggi dan relatif merata antara laki-laki dan perempuan, dengan dominasi lulusan S1 sebanyak 13 orang (45%), disusul S2 sebanyak 7 orang (24%), D3 sebanyak 6 orang (21%), SLTA sebanyak 2 orang (7%), dan SD sebanyak 1 orang (3%). Jumlah pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun jabatan struktural masih lebih banyak dijabat oleh laki-laki. Penempatan pegawai telah menerapkan sistem merit dan prinsip kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Hingga akhir tahun 2025, DPTR didukung 49 pegawai yang terdiri atas 25 PNS, 7 P3K, 7 P3K Paruh Waktu, dan 10 Tenaga Ahli, dengan komposisi 17 jabatan struktural (1 eselon IIb, 1 eselon IIIa, 3 eselon IIIb, dan 12 eselon IV) serta 12 PNS non-eselon; namun demikian, berdasarkan kebutuhan ideal masih terdapat kekurangan 50 pejabat pelaksana dan 1 pejabat fungsional.



Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang


Gambar 1. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2025

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2025
1	P3K (5 - 9)	7
2	P3K Paruh Waktu	7
3	I/a - I/d	1
4	II/a - II/d	2
5	III/a - III/d	15
6	IV/a - IV/e	7
	Jumlah	39

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Gambar 1. 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2025

Tabel 1. 3. Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	1.815 unit	221.259.193.129,26
1	Tanah	1.093 bidang	216.842.079.771
2	Peralatan Dan Mesin	618 unit	2.479.490.598
3	Gedung Dan Bangunan	103 unit	1.935.622.760,26
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1 unit	2.000.000
5	Aset Lainnya	61 unit	1.881.217.240
6	Aset Tidak Berwujud	19unit	1.870.856.720
7	Aset Lain-Lain	42 unit	10.360.520
	Total	1.876 unit	223.140.410.369,26

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 DPTR GK. (Unaudited)



Tabel 1. 4. Anggaran Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
BELANJA DAERAH	16.456.443.007,00	13.330.115.629,00	-3.126.327.378,00
BELANJA OPERASI	14.083.443.007,00	10.895.225.479,00	-3.188.217.528,00
Belanja Pegawai	2.603.059.467,00	2.421.707.199,00	-181.352.268,00
Belanja Barang dan Jasa	11.480.383.540,00	8.473.518.280,00	-3.006.865.260,00
BELANJA MODAL	2.373.000.000,00	2.434.890.150,00	61.890.150,00
Belanja Modal Tanah	2.307.000.000,00	2.373.240.000,00	66.240.000,00
Belanja Modal peralatan dan mesin	66.000.000,00	61.650.150,00	-4.349.850,00
Total Jumlah Belanja	16.456.443.007,00	13.330.115.629,00	-3.126.327.378,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPTR Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel 1.5, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) semula Rp16.456.443.007 dan mengalami perubahan menjadi Rp13.330.115.629 atau berkurang Rp3.126.327.378.



Bab II berisi

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja 2025
- 2.5. Rencana Aksi 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan JMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan akumulasi capaian kinerja pada periode sebelumnya. Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) tetap mengupayakan optimalisasi pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam JMD.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026 sebagai penjabaran operasional JMD telah mengakomodasi dinamika program dan kegiatan selama periode perencanaan. Renstra tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 dan perubahannya melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan tolok ukur kinerja dinas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan JMD.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan cascade kinerja, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) beeran mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah berupa meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk periode lima tahun adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang “

Adapun sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul



(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) yang akan dicapai dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), 2021-2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks kualitas pengelolaan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang	Nilai					100	100
1.1.	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	%	19,07	41,49	61,57	80,81	100	100
1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81	81,5	81,5	82	82	82
1.3.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Peresentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	%	29,32	48,43	66,87	83,56	100	100

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	peningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan tertib administrasi pertanahan	meningkatkan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan
2	Meningkatnya Akuntabilitas PD	peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan PD	meningkatkan tata kelola keuangan PD
3	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi dan menyempurnakan regulasi penataan ruang. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang tata ruang Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan regulasi penataan ruang. Peningkatan pembinaan penataan ruang. Peningkatan pengawasan dan pengendalian



2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025, termasuk program dan kegiatan pendukung, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Rp (x1.000)	Setelah Perubahan Rp (x1.000)	Bertambah/ Berkurang Rp (x1.000)
1. Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	1.1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	14.813	11.493	-3.320
	1.1.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.813	11.493	-3.320
	1.1.1.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.813	11.493	-3.320
	1.2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.676.018,80	4.133.928,80	-542.090
	1.2.1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.676.018,80	4.133.928,80	-542.090
	1.2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.676.018,80	4.133.928,80	-542.090
	1.3. Program Penatagunaan Tanah	72.175	71.535	-640
	1.3.1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	72.175	71.535	-640
	1.3.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	72.175	71.535	-640
	1.4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	6.722.969,50	4.275.161,39	-2.447.808,11
	1.4.1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.128.733	3.203.926,80	-1.924.806,20
	1.4.1.2. Penatausahaan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten	4.838.687	2.950.796	-1.887.891
	1.4.1.3. Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	0	0	0
	1.4.1.4. Pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten, dan Tanah desa	290.046	253.130,80	-36.915,20
	1.4.2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.570.386,50	1.051.784,44	-518.602,06
	1.4.2.1. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	165.517	116.077	-49.440
	1.4.2.2. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah kasultanan Tanah kadipaten dan Tanah desa	1.404.869,50	935.707,44	-469.162,06
	1.4.1. Sarana dan Prasarana Keistimewaan	23.850	19.450,15	-4.399,85
	1.4.1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	23.850	19.450,15	-4.399,85
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	11.485.976,30	8.492.118,19	-2.993.858,11



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Rp (x1.000)	Sesudah Perubahan Rp (x1.000)	Bertambah/ Berkurang Rp (x1.000)
2. Meningkatkan Akuntabilitas PD	2.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.603.831.897,94	2.422.441.538,94	-181.390.359
	2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.844,50	43.694,50	-13.150
	2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.560	31.410	-13.150
	2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	725	725	0
	2.1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	725	725	0
	2.1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	875	875	0
	2.1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000	1.000	0
	2.1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.459,50	7.459,50	0
	2.1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500	1.500	0
	2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.603.105.780,50	2.421.739.912,50	-181.365.868
	2.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.603.059.467	2.421.707.199	-181.352.268
	2.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.853,50	1.853,50	0
	2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.460	30.860	-13.600
	2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.514,36	15.514,36	0
	2.1.3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.514,36	15.514,36	0
	2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.710,90	268.569,90	-12.141
	2.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000	5.000	0
	2.1.4.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.055	60.055	0
	2.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.900	7.900	0
	2.1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.807,90	9.717,90	-1.090
	2.1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
	2.1.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu	11.325	11.325	0
	2.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.623	174.572	-11.051
	2.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.000	12.200	-1.800
	2.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000	12.200	-1.800
	2.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.511	94.711	200
	2.1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.335	27.535	200
	2.1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.176	67.176	0
	2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.536,68	266.936,68	2.400



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Rp (x1.000)	Sesudah Perubahan Rp (x1.000)	Bertambah/Berkurang Rp (x1.000)
	2.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.675	149.875	200
	2.1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500	21.300	1.800
	2.1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.261,68	90.661,68	400
	2.1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.100	5.100	0
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	2.603.831.897,94	2.422.441.538,94	-181.390.359
3. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	3.1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	223.305	184.745	-38.560
	3.1.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	223.305	184.745	-38.560
	3.1.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	223.305	184.745	-38.560
	3.2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	622.934,30	877.394,30	254.460
	3.2.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	156.942	188.272	31.330
	3.2.1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0	0	0
	3.2.1.2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	156.942	188.272	31.330
	3.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	127.605	148.305	20.700
	3.2.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	127.605	148.305	20.700
	3.2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	102.334	247.504	145.170
	3.2.3.1. Sistem Informasi Penataan Ruang	102.334	247.504	145.170
	3.2.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	236.053,30	293.313,30	57.260
	3.2.4.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	131.822,40	192.102,40	60.280
	3.2.4.2. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	104.230,90	101.210,90	-3.020
	3.3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	748.737	619.811	-128.926
	3.3.1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	748.737	619.811	-128.926
	3.3.1.1. Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	748.737	619.811	-128.926
	3.3.2. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	-	0	0
	3.3.2.1. Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0	0
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3	1.594.976,30	1.681.950,30	86.974



2.4. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) dengan Bupati Gunungkidul yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021–2026.

Perjanjian Kinerja dimungkinkan untuk direvisi apabila terjadi perubahan-perubahan kondisi pada tahun berjalan, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan target-target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja menjadi tidak relevan. Perjanjian Kinerja dapat direvisi/diubah apabila:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat penanggungjawab Perjanjian Kinerja;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu, a) perubahan Perjanjian Kinerja Pertama Eselon II dengan Bupati Gunungkidul dan Eselon III-IV dengan Kepala Dinas, b) perubahan Perjanjian Kinerja karena dalam masa transisi Pilkada; c) perubahan perjanjian kinerja karena APBD Perubahan 2025; dan d) Perubahan Perjanjian Kinerja Karena Pergantian Pejabat.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana

Perjanjian Kinerja Eselon II

Untuk: Kepala Dinas, Eselon II
Jabatan: Kepala Dinas

Untuk: Bupati Gunungkidul
Jabatan: Bupati Gunungkidul

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2025 (DASAR)
PERUBAHAN KETIDAK AKURATAN DATA TAHUN ANGGARAN

No	Uraian Perubahan	Uraian Perubahan	Target	
			2025	2026
1	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya	Perubahan IKU dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya	100	100

No	Uraian Strategi	Uraian Strategi	Target	
			2025	2026
1	Strategi Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah	100	100
2	Strategi Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah	100	100

No	Program	Anggaran	
		2025	2026
1	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
5	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
6	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00

No	Program	Anggaran	Salvage
1	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Program Pengembangan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00

Gambar 2. 1. Perjanjian Kinerja Murni DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025



Gambar 2. 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025



Gambar 2. 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025

2.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan disesuaikan dengan perubahan DPA/DPPA, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. :

Tabel 2. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan	Indeks kualitas pengelolaan pertanahan dan	nilai	100



penyelenggaraan penataan ruang	penyelenggaraan penataan ruang		
--------------------------------	--------------------------------	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	Persen	80.81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	82
3	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	Persen	83.56

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas terdapat dukungan anggaran tersaji pada Tabel 2.5. sebagai berikut.

Tabel 2. 5. Program dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025

No	Program	DPA Murni Rp(x1.000)	DPA Perbub 2 Rp(x1.000)	DPPA Rp(x1.000)	DPA Perbub Pasca DPPA Rp(x1.000)	Ket
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	223.305,00	184.745,00	184.745,00	184.745,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	622.934,30	580.434,30	877.394,30	877.394,30	APBD
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta-Urusan Tata Ruang	748.737,00	668.713,00	653.713,00	619.811,00	DAIS
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	14.813,00	11.493,00	11.493,00	11.493,00	APBD
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.676.018,80	4.519.078,80	4.133.928,80	4.133.928,80	APBD
6	Program Penatagunaan Tanah	72.175,00	71.535,00	71.535,00	71.535,00	APBD
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	6.722.969,50	4.558.103,80	4.558.103,30	4.275.161,39	DAIS
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.375.490,41	3.289.392,29	3.156.047,14	3.156.047,14	APBD
-		16.456.443,01	13.883.495,19	13.646.959,54	13.330.115,63	

Sumber : DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2025

2.4.2. Indikator Kinerja Program

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan pada DPA Murni yang terbit pada 02 Januari 2025, memiliki delapan program dengan total pagu anggaran sebesar



Rp16.456.445.010.000,00. Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan DPA Murni dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6. Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan	Target
Meningkatnya Akuntabilitas PD		Nilai AKIP PD	82
	2.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%
	2.1.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%
	2.1.2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik</i>	100%
	2.1.3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%
	2.1.4. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%
	2.1.5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik</i>	100%
	2.1.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik</i>	100%
	2.1.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlayani dengan baik</i>	100%
	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat		Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah terlangani	80
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik</i>	80
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	80
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase layanan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	80
Program penatagunaan tanah		Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	80
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</i>	80
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan		Persentase bidang SG dan Tanah desa yang memiliki kepastian hukum	88,09
<i>Pengelolaan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten</i>		<i>Persentase layanan pengelolaan Tanah kasultanan dan kadipaten</i>	88,09
<i>Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten</i>		<i>Persentase layanan pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten terlayani dengan baik</i>	64,08%
Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat		Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	83.56
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL	80%



Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan	Target
	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memiliki RTBL dan regulasinya terlayani dengan baik</i>	80%
	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	72,38
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	86,67
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	64,62%
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik</i>	69,23%
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	69%
	<i>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang</i>	<i>Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang</i>	48,89%
	<i>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	<i>Persentase layanan Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten</i>	47,78%

2.5. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan media untuk memfasilitasi perencanaan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan program tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merencanakan kinerja dengan menjabarkan rencana/target pencapaian output setiap pekerjaan setiap triwulan, baik capaian keuangan maupun capaian fisik dalam satuan persentase yang mendukung sasaran program dan indikator kinerja program dalam melaksanakan program dan kegiatan unit kerja.

Rencana Aksi disusun setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan ketentuan maksimal satu bulan setelah DPA Murni terbit. Rencana Aksi berisi target kinerja kegiatan yang terinci dalam paket-paket pekerjaan baik kinerja fisik maupun kinerja anggaran setiap bulannya. Rencana Aksi dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi progres capaian output-output kegiatan selama tahun anggaran 2025.



Tabel 2. 7. Rencana Aksi Perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan													PJ
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,646,959,539	0	1,709,393,514	0	4,051,883,488	1	2,564,095,834	1	5,321,806,703	2	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			15	1,715,852,300,0 0	0	160.898.800,0 0	0	286.259.300,0 0	0	604.647.900,0 0	0	684.046.300,0 0	0.80	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1	184,745,000,00	-	5.557,000,00	-	39.040,000,00	1	138.647,000,0 0	-	1.501,000,00	0.80	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1	184,745,000,00	-	5.557,000,00	-	39.040,000,00	1	138.647,000,0 0	-	1.501,000,00	0.80	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	80 Pers en	1 Dokum en	1	184,745,000,00	-	5.557,000,00	-	39.040,000,00	1	138.647,000,0 0	1.501,000,00	seksi pengaturan TBTL	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			12	877,394,300,00	0	101,331,800,0 0	0	83,114,300,00	0	270,137,900,0 0	0	422,810,300,0 0	0.8640	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1	188,272,000,00	-	15,480,000,00	-	29,850,000,00	-	55,440,000,00	1	87,502,000,00	0.93	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			0	-	-	-	-	-	-	-	-	seksi pengaturan TRW TR Rinci	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	8640 Pers en	1 Dokum en	1	188,272,000,00	-	15,480,000,00	-	29,850,000,00	-	55,440,000,00	87,502,000,00	seksi pengaturan TRW TR Rinci	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			2	148,305,000,00	0	70,012,800,00	0	32,103,200,00	-	21,389,000,00	-	24,820,000,00	0.82	



Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg giatan	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	8840 Pers en	2 kegiata n	2	148.305.000,00	1	70.012.800,00	1	32.103.200,00	-	21.368.000,00	-	24.820.000,00	Seksi Pembinaan TR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				2	247.504.000,00	-	2.536.800,00	-	7.888.100,00	0	82.088.400,00	0	175.014.900,00	0,85
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	8840 Pers en	1 sistem informa si	2	247.504.000,00	-	2.536.800,00	-	7.888.100,00	1	82.088.400,00	1	175.014.900,00	seksi data dan informasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				7	293.313.300,00	-	13.302.400,00	-	13.295.000,00	0	131.242.500,00	1	135.473.400,00	0,85
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	8840 Pers en	3 dokum en	4	192.102.400,00	-	11.002.400,00	-	10.315.000,00	1	82.242.500,00	3	88.542.500,00	seksi Pengendalian dan Pelaksanaan TR
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	8840 Pers en	3 kasus	3	101.210.900,00	-	2.300.000,00	-	2.980.000,00	1	49.000.000,00	2	48.930.900,00	seksi Pengendalian dan Pelaksanaan TR
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				2	653.713.000,00	-	54.010.000,00	-	164.105.000,00	0	195.863.000,00	1	239.735.000,00	0,7501
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2	653.713.000,00	-	54.010.000,00	-	164.105.000,00	-	195.863.000,00	1	239.735.000,00	0,7389
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4889 perse n	0 Dokum en	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	seksi pengaturan TBTL



Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Perencanaan Program/Kegiatan Usuran Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Usuran Tata Ruang	7444 Pers en	2 Dokum en	2	853,713,000.00	-	54.010.000,00	-	164.105.000,00	-	195.883.000,00	2	239.735.000,00	seksi pengaturan TRW TR Rinci
Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	2889 perse n	0 Lapora n	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pembinaan TR
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2889 Pers en	0 Dokum en	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	seksi Pengendalian dan Pelaksanaan TR
					-									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1,097	11,931,107,239,00	0	1,548,494,714,00	0	3,785,604,188,00	0	1,959,447,934,00	0	4,657,560,403,00	0.88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				917	3,158,047,139,00	0	1,123,051,114,00	0	911,155,888,00	0	622,842,654,00	0	499,197,683,00	1.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31	43,694,500.00	0	13,101,500,00	0	12,792,000,00	0	14,622,500,00	0	3,178,500,00	1.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 perse n	3 Dokum en	3	31,410,000.00	-	8,170,000,00	1	10,755,000,00	2	10,895,000,00	-	1,590,000,00	subbag perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 perse n	1 Dokum en	1	725,000.00	-	-	-	100,000.00	1	625,000,00	-	-	subbag perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 perse n	1 Dokum en	1	725,000.00	-	-	-	-	1	725,000,00	-	-	subbag perencanaan



Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 perse n	2 Dokum en	2	875.000,00	2	875.000,00	-	-	-	-	-	-	subbag perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 perse n	2 Dokum en	2	1.000.000,00	-	-	-	-	2	1.000.000,00	-	-	subbag perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 perse n	17 Lapora n	17	7.459.500,00	5	3.305.500,00	4	1.399.000,00	4	1.377.500,00	4	1.377.500,00	subbag perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 perse n	5 Lapora n	5	1.500.000,00	2	751.000,00	2	538.000,00	-	-	1	211.000,00	subbag perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				438	2.454.420.699,0	39,30 %	971.540.454,0	30,77 %	780.301.308,0	18,35 %	445.442.454,0	12,10 %	277.138.483,0	100,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 perse n	420	424	2.421.707.199,0	168	960.221.954,0	132	752.881.308,0	76	436.213.454,0	50	272.710.483,0	subbag keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 perse n	1 Lapora n	1	1.853.500,00	1	1.853.500,00	-	-	-	-	-	-	subbag keuangan



Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	100 persen	13 Laporan	13	30.880.000,00	3	9.465.000,00	3	7.740.000,00	4	9.228.000,00	3	4.428.000,00	subbag keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4	15.514.380,00	25,00 %	5.008.260,00	25,00 %	3.908.700,00	25,00 %	5.788.700,00	25,00 %	808.700,00	100,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 persen	4 dokumen	4	15.514.380,00	1	5.008.260,00	1	3.908.700,00	1	5.788.700,00	1	808.700,00	subbag umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah				48	288.589.900,00	22,92 %	47.210.900,00	14,58 %	23.172.000,00	47,92 %	65.849.000,00	14,58 %	132.538.000,00	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	4 Paket	4	5.000.000,00	1	1.990.000,00	1	-	2	3.010.000,00	-	-	subbag umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	5 Paket	5	80.055.000,00	3	38.835.000,00	-	-	2	23.220.000,00	-	-	subbag umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 persen	4 Paket	4	7.900.000,00	1	2.118.000,00	1	1.315.000,00	1	2.897.000,00	1	1.570.000,00	subbag umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	11 Paket	11	9.717.900,00	4	2.057.900,00	-	-	4	5.485.000,00	3	2.175.000,00	subbag umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100 persen	386 Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	subbag umum



Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan													PJ
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
	Undangan yang Disediakan													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 perse n	12 Lapora n	12	11,325.000.00	1	750.000,00	1	750.000,00	8	8.025.000,00	2	1.800.000,00	subbag umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 perse n	12 Lapora n	12	174,572.000.00	1	3.460.000,00	4	21,107.000,00	6	23.012.000,00	1	128.993.000,00	subbag umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				2	12.200.000.00	100%	-	0%	12.200.000,00	0%	-	0%	-	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 perse n	2 unit	2	12.200.000.00	2	-	-	12.200.000,00	-	-	-	-	subbag umum
Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				84	94,711.000.00	0	31.980.000,00	0	22.635.000,00	0	23.010.000,00	0	17.086.000,00	1.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 perse n	12 Lapora n	12	27,535.000.00	3	8.470.000,00	3	3.885.000,00	3	7.110.000,00	3	10.070.000,00	subbag umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber- Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 perse n	72 Lapora n	72	67,176.000.00	18	25.510.000,00	18	18.750.000,00	18	15.900.000,00	18	7.016.000,00	subbag umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				310	266,936.680.00	0	54.210.000,00	0	76.146.680,00	0	68.130.000,00	0	68.450.000,00	1.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 perse n	247 Unit	247	149,875.000.00	50	36.470.000,00	64	30.385.000,00	65	41.810.000,00	68	41.210.000,00	subbag umum
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 perse n	35 unit	44	21,300.000.00	5	2.700.000,00	2	1.200.000,00	17	11.400.000,00	20	6.000.000,00	subbag umum



Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 perse n	2 unit	2	90,861,680.00	2	12.940.000,00	-	44.561.680,00	-	13.420.000,00	-	19.740.000,00	subbag umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 perse n	17 unit	17	5,100,000.00	7	2,100,000,00	-	-	5	1,500,000,00	5	1,500,000,00	subbag umum
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				6	11,493,000.00	-	4,960,000,00	-	6,533,000,00	-	-	1	-	0.80
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6	11,493,000.00	-	4,960,000,00	-	6,533,000,00	-	-	1	-	0.80
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80 perse n	6 Berita Acara	6	11,493,000.00	-	4,960,000,00	-	6,533,000,00	-	-	6	-	seksi adm Dan pengendalian pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				3	4,133,928,800.00	0	159,838,600,00	-	1,201,609,400,00	1	67,127,800,00	-	2,705,555,000,00	0.80
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3	4,133,928,800.00	0	159,838,600,00	-	1,201,609,400,00	1	67,127,800,00	-	2,705,555,000,00	0.80
Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 perse n	3 dokum en	3	4,133,928,800.00	1	159,838,600,00	-	1,201,609,400,00	2	67,127,800,00	-	2,705,555,000,00	seksi pemanfaatan pertanahan



Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan													PJ
	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				2	71.535.000,00	-	-	-	71.535.000,00	-	-	1	-	0.80000
Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				2	71.535.000,00	-	-	-	71.535.000,00	-	-	1	-	0.8000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 perse n	2 Lapora n	2	71.535.000,00	-	-	-	71.535.000,00	-	-	2	-	seksi adm Dan pengendalian pertanahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				169	4.558.103.300,0 0	0	280.847.000,0 0	0	1.574.771.100, 00	0	1.269.677.480, 00	0	1.452.807.720, 00	0.8762
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				54	3.412.808.800,0 0	0	103.425.000,0 0	0	1.111.233.800, 00	0	1.021.096.480, 00	0	1.177.051.720, 00	0.881
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	8809 Pers en	6 Dokum en	4	3.159.678.000,0 0	-	73.725.000,00	1	1.013.483.000, 00	2	985.416.480,0 0	1	1.107.041.520, 00	seksi inventarisasi dan identifikasi pertanahan
Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	8809 Pers en	0 dokum en	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	seksi data dan informasi
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	8809 Pers en	50 Dokum en	50	253.130.800,00	8	29.700.000,00	14	97.740.600,00	18	55.680.000,00	10	70.010.200,00	seksi adm Dan pengendalian pertanahan



Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan												PJ	
		Target Capaian Kinerja		Target 1 tahun		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4			
		Prog ram	Keluar an Sub Keg	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	8800 Persen	0 dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				115	1,123,298,500.00	0	157,422,000.00	0	441,537,500.00	0	248,581,000.00	0	275,756,000.00	0.01	
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	7572 persen	30 Dokumen	30	116,077,000.00	5	16,577,000.00	10	33,388,000.00	10	31,031,000.00	5	35,081,000.00	seksi pemanfaatan pertanahan	
Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	7572 persen	85 Berita Acara	85	1,007,219,500.00	-	140,845,000.00	-	408,149,500.00	-	217,550,000.00	85	240,675,000.00	seksi pemanfaatan pertanahan	
Sarana dan Prasarana Keistimewaan				2	22,000,000.00	-	-	1	22,000,000.00	-	-	-	-	0.76	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	7572 persen	2 unit	2	22,000,000.00	-	-	2	22,000,000.00	-	-	-	-	-	
					13,648,959,539.00		1,709,393,514.00		4,051,863,488.00		2,564,096,834.00		5,321,606,703.00	0.80	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Pengukuran Kinerja Organisasi

3.3. Efisiensi Anggaran

3.4. Inovasi

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada realisasi program dan kegiatan, tetapi pada pencapaian perubahan yang lebih baik melalui keluaran, hasil, dan dampak. Dalam pendekatan ini, program, kegiatan, dan anggaran diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan yang terukur dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, yang menuntut pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan penyediaan layanan publik yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pelaporan kinerja menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKjIP. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$



b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Sedangkan penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

{ }



“Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut”.


Capaian sasaran

$$= \frac{\text{jumlah indikator per kategori} \times \text{mean per kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

3.2. Pengukuran Kinerja Organisasi

3.2.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif, efisien, dan konsisten antara realisasi dengan rencana. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh unit kerja. Secara garis besar, mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja DPTR tahun 2025

1. Perencanaan

- a. Perencanaan program dan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sudah mulai disusun pada T-1 dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) yang kemudian dibahas pada T-1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai dengan terbitnya DPA pada T-0. Adapun perencanaan program dan anggaran terbagi atas tahapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran; dan
- b. Program dan anggaran yang telah ditetapkan kemudian harus dilaksanakan dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya pelaksanaannya diterjemahkan dalam Rencana Aksi. Rencana



Aksi berisi penjabaran target penyelesaian fisik dan penyerapan keuangan paket-paket pekerjaan yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi disusun berdasarkan DPA Murni (T-0) dan disusun maksimal satu bulan setelah DPA Murni terbit.

2. Pelaksanaan

- a. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan dimanfaatkan untuk mengawal konsistensi antara rencana kerja dengan realisasi kerja. Jika suatu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja pada bulan tertentu dikarenakan adanya kendala teknis dan nonteknis maka rencana kerja tersebut perlu ditinjau ulang kegunaannya dalam pencapaian pekerjaan. Hasil dari peninjauan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan perencanaan ulang pada bulan berikutnya atau dengan mengganti metode kegiatan yang lebih mudah pelaksanaannya, sehingga target yang telah ditetapkan di akhir tahun anggaran akan dapat tercapai. Pemantauan dan evaluasi dilakukan tidak hanya pada aspek pencapaian fisik dan keuangan namun juga terhadap substansi dari setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan;
- b. Mekanisme pengumpulan data capaian kinerja berupa realisasi fisik dilakukan dengan menggunakan Form Pengendalian (atau sering di sebut "Teptra") yang disusun per paket rekening sub kegiatan dan dilaporkan maksimal tanggal 7 setiap bulan berikutnya. Penyusunan Pengendalian ini dilakukan secara manual dalam format tabel exell.
- c. Form Pengendalian menjelaskan capaian pada setiap rincian output per sub kegiatan. Pemantauan realisasi fisik menjabarkan persentase capaian output, progres substansi beserta justifikasinya. Pemantauan realisasi keuangan memperlihatkan persentase dan besaran progres penyerapan anggaran dari setiap



paket pekerjaan terhadap pagu masing-masing paket kegiatan. Form Pengendalian tersebut berupa Form Laporan Belanja, Form A1 dan A2 dan Form Laporan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

- d. Setelah pengisian Form Pengendalian dilakukan koordinasi pemantauan evaluasi dan konfirmasi kebenaran data secara periodik bulanan, triwulanan dan semesteran dengan masing-masing penanggungjawab pekerjaan untuk mengetahui keberhasilan, kegagalan, dan kendala serta mengambil solusi langkah perbaikan

3. Pelaporan


- a. Pelaporan kinerja dilakukan setiap bulan secara manual sesuai data Form Pengendalian yang dikirim melalui e-mail bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- b. Pelaporan triwulanan dan tahunan dilakukan secara online melalui aplikasi sebagai berikut:
 - **Laporan monev sipanda**, untuk pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang disandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ampu oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul
 - **Laporan ESR KemenpanRB**, merupakan aplikasi pelaporan kepada kemenpan RB yang di ampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - **Laporan e-SAKIP Kabupaten Gunungkidul**, merupakan aplikasi pelaporan kepada kemenpan RB yang di ampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - mengintegrasikan antara JMD hingga monitoring capaian kinerja setiap triwulan.



Gambar 3. 2. Pengiriman Laporan Pengendalian dan Pengadaan Barang dan Jasa DPTR tahun 2025



Gambar 3. 3. Sistem Integrasi RPJMD dan Monitoring untuk capaian Kinerja



Gambar 3. 4. Pelaporan ESR KemenpanRB pada DPTR tahun 2025



Gambar 3. 5. Pelaporan eSAKIP Kabupaten Gunungkidul pada DPTR tahun 2025

3.2.2. Capaian Perjanjian Kinerja 2025

Berikut merupakan pencapaian IKU tahun 2025 secara ringkas tersaji pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Kategori	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks kualitas pengelolaan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang	0	0	81.66	99,60		99,60



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Kategori	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	60.32	81	79.44	98.09	Sangat tinggi	96.3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,98	82	82,02	100,02	Sangat tinggi	100,02
2	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	66.87	84	83.56	99.48	Sangat tinggi	99.48

3.2.3. Penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang

Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Tata kelola administrasi pertanahan meningkat dan Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat. Dengan target Indeks Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang tahun 2025 0 dan capaian di tahun 2025 sebesar 99.59, maka tujuan sudah tercapai 99.59

1. Sasaran 1: Tata kelola administrasi pertanahan meningkat

Kinerja sasaran meningkatnya tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat diukur dengan indikator peningkatan kinerja administrasi pertanahan

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 1

“Tata kelola administrasi pertanahan meningkat”

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Capaian kinerja sasaran Tata kelola administrasi pertanahan meningkat diukur dengan indikator kinerja persentase tata kelola administrasi pertanahan. Pencapaian pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3. 3. Evaluasi Pencapaian Sasaran Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat

No	Indikator Kinerja	Formula Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Persentase tata kelola administrasi pertanahan	30% Persentase Penyelesaian Administrasi sengketa tanah tertangani) + (20% Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan) + (40% Persentase Penatagunaan Tanah tertangani) + (10% Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian Hukum)	81	79.44	98,09	Sangat Tinggi

Capaian Kinerja tahun 2025 pada Sasaran Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat sebesar 79.44 dari target 81 atau pencapaian target kinerja sebesar 98.09 dan dikategorikan sangat tinggi.

Realisasi Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan di atas diukur dari 30% Persentase Penyelesaian Administrasi sengketa tanah tertangani) + (20% Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan) + (40% Persentase Penatagunaan Tanah tertangani) + (10% Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian Hukum yang merupakan capaian program. Perhitungan pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang disajikan pada tabel 3.4.



DPTR
2025

KUNDHA
NITI



Tabel 3. 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Sasaran Tata Kelola administrasi pertanahan meningkat

Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani	<p>Rumus:</p> $= \frac{\sum \text{Realisasi dokumen fasilitasi penyelesaian}}{\sum \text{Target dokumen fasilitasi penyelesaian}}$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>		100%	$((30 \times 100\%) + (20\% \times 73,23\%) + (40\% \times 100\%) + (10\% \times 99,89\%))$ <p>=79,44%</p>
	<p>Sumber data</p> $= \frac{\text{Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian}}{\text{Target Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian}} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$			
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembaruan	<p>Rumus:</p> $\frac{(\text{Realisasi jumlah perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan layanan publik}) + (\text{Realisasi jumlah dokumen pemanfaatan tanah, jumlah dokumen pengadaan tanah}) + (\text{jumlah tanah Pemda yang terdaftar di BPN})}{3}$ <p>Tipologi data: Kumulatif</p> <p>Sumber data</p>		$= (100 + 100 + 19,72) / 3 = 73,24$	
	$= \frac{\text{jumlah perencanaan pengadaan tanah}}{\text{jumlah perencanaan pengadaan tanah}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$			
	$\frac{\text{Jumlah dokumen pengadaan tanah}}{\text{jumlah dokumen pengadaan tanah yang direvisi}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$			
	$\frac{\text{persentase pendaftaran tanah pendaftar}}{\text{total persentase pendaftaran tanah pemda}} = \frac{74,6\% + 100\%}{3} = 19,72$			
	<p>Meta data :</p> <p>Pendaftaran tanah pemda terdiri dari</p> <p>a. 66% x bidang tanah pemda yang dilakukan pra ukur/target)</p> <p>b. 23% x bidang tanah pemda yang dilakukan pendaftaran pengukuran dan penerbitan</p>	$= (66\% \times 600 / 837) + (23\% \times 420 / 837) + (11\% \times 49 / 837) / 3$		



Indikator program	Formula Indikator Program	Pemilungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
	$\frac{SPS}{target}$ <p>c. $\frac{11\% \times \text{bidang tanah pemda yang dilakukan Permohonan penerbitan dan pendaftaran SK Hak/Penerbitan Sertifikat}}{target}$</p>	$= \frac{19,72\%}{100\%}$		
Persentase Penataan Tanah Tertangani.	<p>Rumus:</p> $\frac{Realisasi \text{ Jumlah dokumen alih fungsi lahan}}{Target \text{ Jumlah dokumen alih fungsi lahan}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p> <p>Sumber data</p>		100%	
	$\frac{Jumlah \text{ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi}}{Jumlah \text{ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi}} = \frac{2 \text{ laporan}}{2 \text{ laporan}}$ $= 100\%$			
Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	<p>Rumus:</p> $\frac{Realisasi \text{ Rata – rata capaian pelaksanaan su}}{Target \text{ Rata – rata capaian pelaksanaan su}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p> <p>Sumber data</p>		$= \frac{99,56}{100} \times 100\%$ $= 99,89\%$	
	$\frac{Jumlah \text{ Dokumen Penatausahaan Tanah Kasu}}{Jumlah \text{ Dokumen Penatausahaan Tanah Kasu}} = \frac{6,97}{7} \times 100\%$ $= 99,56\%$			
	$\frac{Jumlah \text{ Dokumen Pengawasan Tanah Kasu}}{Jumlah \text{ Dokumen Pengawasan Tanah Kasu}} = \frac{50}{50} \times 100\%$ $= 100\%$			
	$\frac{Jumlah \text{ Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin}}{Jumlah \text{ Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin}} = \frac{30}{30} \times 100\%$ $= 100\%$			



Indikator program	Formula Indikator Program	Pemilungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
	$\frac{\text{Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penang}}{\text{Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penangan}}$	$= \frac{85}{85} \times 100\%$ $= 100\%$		
	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung p}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pe}}$	$= \frac{2}{2} \times 100\%$ $= 100\%$		

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta dengan target Renstra 2026

Sebagai pembandingan, dapat kita lihat progres capaian kinerja dua tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 5. Perbandingan Capaian kinerja 2025 dengan dua tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Persentase tata kelola administrasi pertanahan	41,49	61,51	79,44	100	79,44

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan disebabkan system kinerja berbeda, sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 realisasi 61.51, dan pada tahun 2025 meningkat dari target 81 terealisasi 79.44 dengan capaian kinerja 98.09 % sehingga kinerja Tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan kinerja sebesar 17.93%. Sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja PD termasuk dalam kriteria sangat baik.



Gambar 3. 6. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran

	
<p>Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan</p>	<p>Focus Group Discussion Penanganan Permasalahan Pertanahan</p>
	
<p>Peninjauan Lapangan Tanah Obyek Tukar Menukar di Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin</p>	<p>Pengukuran dalam rangka pensertifikatan tanah hasil tukar menukar antara tanah kalurahan dengan tanah warga yang telah memperoleh izin gubernur</p>



<p>Verifikasi Tanah Desa belum Bersertipikat</p>	<p>Pembuatan Patok Batas Bidang Tanah Desa</p>
<p>Proses pra Pengukuran Tanah Kalurahan</p>	<p>Inventarisasi untuk Pendaftaran Tanah Kalurahan</p>
<p>Pengawasan serta tinjau lokasi terhadap pemanfaatan tanah kalurahan</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan Tanah Kalurahan</p>



Pelaksanaan pengawasan Tanah
Kalurahan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Perangkat Daerah lain, Daerah lain, atau Standar Nasional

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul **tidak dapat diperbandingkan** dengan standar nasional/JMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan program kegiatan selalu ada hal-hal yang harus dikelola agar memberikan hasil yang optimal terhadap upaya pencapaian target sasaran kinerja persentase tata kelola administrasi pertanahan diantaranya:

a. Permasalahan yang dihadapi



- a) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa masih banyak yang belum sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Proses pemberian izin Gubernur terkait penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa masih membutuhkan waktu yang relatif lama akibat panjangnya mekanisme dan prosedur administrasi.
 - c) Pemahaman perangkat desa dan/atau masyarakat terhadap kebijakan dan administrasi di bidang pertanahan masih terbatas, sehingga kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kebijakan pertanahan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
 - d) Penswertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum optimal karena belum tersinkronnya data antara Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berbasis jumlah aset dengan data pendaftaran sertifikat pada Kantor Pertanahan yang berbasis bidang dan luasan. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak seluruh aset tanah yang tercatat dalam KIB sesuai target dapat dilakukan pengukuran, sehingga menimbulkan perbedaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan capaian output yang dihasilkan
- b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan*
- a) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa
 - Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan tanah desa dalam bentuk pelayanan



- Meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan tanah desa agar sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kalurahan dan OPD terkait dalam pengambilan keputusan pemanfaatan tanah desa.
- b) Percepatan Proses Tukar Menukar Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa
- Meningkatkan kerjasama kolaboratif dengan Pemerintah Daerah DIY melalui Paniradyo dan DPTR DIY terkait dengan proses pemberian izin Gubernur.
 - Melakukan pendampingan administrasi secara terencana dan berkelanjutan kepada pemerintah desa agar kelengkapan dokumen terpenuhi sejak awal hingga dapat di keluarkannya Berita Acara Rekomendasi Bupati kepada Gubernur.
 - Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan tukar menukar tanah untuk meminimalkan keterlambatan proses.
- c) Peningkatan Pemahaman Kebijakan dan Administrasi Pertanahan
- Melaksanakan sosialisasi tertib administrasi pertanahan secara rutin dan terjadwal kepada perangkat desa dan masyarakat, seperti Sistem Informasi Geospasial dan system OSS.
 - Menyediakan media informasi pertanahan yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.



- Mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dalam penyebarluasan informasi kebijakan tertib administrasi pertanahan.

d) Optimalisasi Pensertipikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah

- Melakukan sinkronisasi dan validasi data aset tanah antara Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungkidul dengan data bidang tanah yang akan di daftarkan ke Kantor Pertanahan.
- Menyusun basis data aset tanah Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan berbasis bidang serta luasan.
- Menetapkan prioritas aset tanah yang akan diukur dan disertipikatkan berdasarkan ketersediaan waktu dan sumber daya.
- Menyesuaikan indikator dan target kinerja pensertipikatan aset agar selaras dengan tahapan pengukuran dan pendaftaran tanah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Terdapat empat program, lima kegiatan, dan delapan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola administrasi pertanahan meningkat sebagaimana disajikan pada tabel 3.6. sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Target dan realisasi program/kegiatan tahun 2025 sasaran kinerja tata kelola administrasi pertanahan meningkat

Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Tata kelola		Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	81	79,44	98,07%

{ }



Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
administrasi pertanahan meningkat	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani	80	80	100%
	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik</i>	80	80	100%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	6 Berita Acara	100%
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	80	73,23	91,53%
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	80	73,23	91,53%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Program penatagunaan tanah	Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	80	80	100%
	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</i>	80	80	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Program penyelenggaraan keistimewaan	Persentase bidang SG dan Tanah desa yang memiliki kepastian hukum	88,09	87,99	99,89



Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	yogyakarta urusan pertanahan				
	<i>Pengelolaan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten</i>	<i>Persentase layanan pengelolaan Tanah kasultanan dan kadipaten</i>	88,09	87,56	99,4
	Penatausahaan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten, dan Tanah desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten, dan Tanah desa	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
	<i>Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten</i>	<i>Persentase layanan pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten terlayani dengan baik</i>	64,08%	64,08 %	100%
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	30 dokumen	30 dokumen	100%
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	85 berita acara	85 berita acara	100%

Capaian kinerja Tata kelola administrasi pertanahan meningkat tahun 2025 sebesar 79,44% terbentuk dari capaian output-output prioritas sebagai berikut:

- a) terselesaikannya 90 Berita Acara penyelesaian kasus tukar menukar tanah antara tanah kalurahan dan tanah milik warga yang terjadi pada masa lalu. Hasil penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi Bupati Gunungkidul, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY untuk diproses lebih lanjut guna memperoleh izin Gubernur.



Dari 90 dokumen tersebut, 10 dokumen didanai melalui APBD dan 80 dokumen melalui Dana Keistimewaan. Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan tanah sebanyak 876 kasus, hingga saat ini telah diselesaikan 228 kasus atau sebesar 26,03%, sedangkan sisa permasalahan akan terus diupayakan penyelesaiannya pada tahun-tahun berikutnya.

- b) Sampai dengan tahun berjalan, telah terbit 39 izin Gubernur. Pada tahun ini berhasil diselesaikan 1 dokumen dengan jumlah 17 bidang tanah, serta 13 bidang tanah merupakan kelanjutan pekerjaan dari tahun sebelumnya.
- c) Terselesaiakannya pengadaan tanah untuk Tempat Pemungutan Retribusi Pantai Tepus
- d) Terlaksananya target MCP KPK dengan rincian yaitu: 600 bidang tanah sudah dilakukan pra ukur; 420 berkas sudah selesai pemberkasan yang terdiri dari 411 berkas sudah terdaftar di BPN dan sudah di terbitkan Surat Perintah Setor (SPS); dan dari itu semua sudah 49 sertifikat sudah di terbitkan dari BPN. Adapun target yang di selesaikan Adalah sebanyak 837 bidang (KIB tanah asset pemda Kabupaten Gunungkidul).
- e) Terselesaiakannya 1 dokumen pembayaran Pisungsung ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
- f) Terselesaiakannya 1 dokumen inventarisasi alih fungsi lahan kalurahan dari pertanian ke non pertanian
- g) Terselesaiakannya 694 berkas pendaftaran tanah desa mumi (HM Kasultanan), pemasangan 6.000 patok batas tanah desa, 394 bidang pendaftaran pengukuran tanah desa, serta 5.000 berkas verifikasi tanah desa yang belum bersertifikat.

Kabupaten Gunungkidul memiliki data tanah kalurahan yang harus diselesaikan proses sertifikasinya sebanyak 10.882 bidang. Dengan adanya penyelesaian pendaftaran tanah ke BPN pada tahun



berjalan, secara akumulatif telah terbit sertifikat atas 4.865 bidang tanah atau sebesar 44,71%, sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, data tanah Kasultanan di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 4.046 bidang, dengan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sebanyak 3.749 bidang atau 92,66%. Adapun 297 berkas lainnya saat ini masih dalam proses di BPN dan menunggu penerbitan sertifikat.

- h) Tersusunnya 50 dokumen pengawasan pemanfaatan tanah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Pengawasan dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan tanah kalurahan dan tanah Sultan Ground (SG) dengan izin pemanfaatan yang telah diajukan dan diberikan.
- i) Tersusunnya 30 dokumen Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Ini bertujuan untuk melegalkan pemanfaatan tanah untuk bisa di keluarkan Ijin Gubernur ataupun *Serat Kekancingan* dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

2. Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur hasil berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

	Sasaran 2: “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”
--	---

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Capaian kinerja sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD

{ }



pencapaian pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3. 7. Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Formula Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	82	82,02*)	100,02	Sangat Tinggi

*) Nilai AKIP PD Tahun 2025 berdasarkan penilaian AKIP PD oleh inspektorat (bulan maret 2026).

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD diukur menggunakan indikator Nilai AKIP PD. Pada tahun 2025, indeks Nilai AKIP PD terealisasi sebesar 82,02 dari target sebesar 82 atau tercapai 100,02 %. Sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja PD termasuk dalam kriteria sangat baik.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta perbandingan dengan target akhir Renstra (2026)

Tabel 3. 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai AKIP PD	78.6	80,34	81.98	82	82,02)*	100,02	100	100,02

*) Nilai AKIP PD Tahun 2025 berdasarkan penilaian AKIP PD oleh inspektorat (bulan maret 2026).

Realisasi Nilai AKIP PD di atas merupakan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan di bulan maret 2026.

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan perangkat Daerah lain, Daerah lain, atau standar Nasional

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional / RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada saat ini, nilai SAKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai 81.98 berdasarkan penilaian SAKIP tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata*

{ }



Sasana) Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Berikut ini tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 oleh inspektorat daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9. tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 oleh inspektorat daerah

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	a. PERENCANAAN KINERJA Tidak ada rekomendasi b. PENGUKURAN KINERJA Melakukan Review penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapan di periode berikutnya c. PELAPORAN KINERJA Memastikan kualitas dan keselarasan penyajian informasi mengenai capaian kinerja dalam laporan kinerja. d. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Tidak ada rekomendasi	Sudah di tindaklanjuti melalui surat nomor 700.1.2.7/247/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Tindak Lanjut LHE AKIP pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Surat terlampir

Penjelasan untuk perbaikan dan meningkatkan hasil evaluasi terhadap lima komponen tersebut dilakukan identifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang lakukan sebagai berikut:

a. *Permasalahan yang dihadapi:*

{ }



- 1) Dalam melakukan pengukuran kinerja, DPTR belum memiliki definisi operasional dan sumber data yang relevan untuk komponen IKU.
- 2) Belum ada keselarasan dalam penyajian Pelaporan Kinerja terhadap informasi capaian kinerja

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi tersebut maka dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar memberikan hasil yang optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan komponen IKU beserta formulasi dan definisi operasional pada Rencana Strategis periode 2025-2029.
- 2) Melakukan perbaikan substansi dalam penyajian data pelaporan kinerja yang informatif pada laporan kinerja tahun 2025.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat satu program, dan delapan kegiatan, yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat sebagaimana disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3. 10. Target dan realisasi program tahun 2025 sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
2.Meningkatnya Akuntabilitas PD	2.1. Program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	Program urusan daerah Persentase penunjang pemerintah kabupaten dengan baik pemenuhan urusan daerah terlaksana	100%	100%	100%

{ }



Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	2.1.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%	100%	100%
	2.1.1.1. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.1.1.2. <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.1.1.3. <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.1.1.4. <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.1.1.5. <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.1.1.6. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	17 Laporan	17 Laporan	100%
	2.1.1.7. <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Laporan	6 Laporan	100%
	2.1.2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik</i>	100%	100%	100%
	2.1.2.1. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>terlaksananya pembayaran gaji kepada ASN dan P3K penerima Gaji</i>	424 Orang/bulan	424 Orang/bulan	100%
	2.1.2.2. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun 2023</i>	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2.1.2.3. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD</i>	<i>terlaksananya penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan</i>	13 Laporan	13 Laporan	100%
	2.1.3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%	100%	100%
	2.1.3.1. <i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 dokumen	4 dokumen	100%
	2.1.4. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani dengan baik</i>	100%	100%	100%

{ }



Indikator sasaran	Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Indikator sasaran/Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	2.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	2.1.4.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
	2.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	2.1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%
	2.1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	424 Dokumen	424 Dokumen	100%
	2.1.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	2.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	100%
	2.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
	2.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	2.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
	2.1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	2.1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	100%
	2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%
	2.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247 Unit	247 Unit	100%
	2.1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	44 unit	100%
	2.1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%

{ }



Realisasi Nilai AKIP PD di atas merupakan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan sampai dokumen ini disusun nilai AKIP PD Tahun 2025 belum keluar sehingga Realisasi AKIP PD pada penyusunan Dokumen LKjIP ini berdasarkan penilaian Inspektorat Daerah Tahun 2024.

3. Sasaran 3: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat

Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur hasil berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

	Sasaran 3 " Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat "
--	---

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Capaian kinerja sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat diukur dengan indikator kinerja persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang. Pencapaian pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.10. sebagai berikut.

Tabel 3. 11. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

No	Indikator Kinerja	Formula Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	(35% Persentase Kawasan memiliki dokumen RTBL) + (60% Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang) + (5% Persentase SRS Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki Dokumen	83.56	83.56	100	Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja	Formula Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
		Rencana Tata Ruang)					

Realisasi Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang di atas diperoleh dari (35% Persentase Kawasan memiliki dokumen RTBL) + (60% Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang) + (5% Persentase SRS Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang) Perhitungan pengukuran kinerja sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL	<p>Rumus:</p> $= \frac{\sum \text{Realisasi dokumen peraturan Bupati ten}}{\sum \text{Target dokumen peraturan Bupati ten}} \times 100\%$		100%	$((35\% \times 100\%) + (60\% \times 100\%) + (5\% \times 100\%)) = 100\%$
	<p><u>Sumber data</u></p> $\frac{\text{Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis}}{\text{Jumlah dokumen rencana dan Teknis Penataan}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$			
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>Rumus:</p> $= [100\% \text{ Persentase dokumen proses per}]$			



Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitung an Kinerja	Realisa si Progra m	Realisasi Sasaran
			= 100% + 100% + 100% + 100% /4 = 100%	
	Tipologi data: Kumulatif <u>Sumber data</u>			
	$\frac{\text{Jumlah surat persetujuan substansi}}{\text{Jumlah surat persetujuan substansi RT}}$	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		
	$\frac{\text{Jumlah dokumen administrasi perse}}{\text{Jumlah dokumen administrasi persetu}}$	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		
	$\frac{\text{Jumlah dokumen peningkatan pemahc}}{\text{Jumlah dokumen peningkatan pemahamu}}$	$= \frac{10}{10} \times 100\%$ = 100%		
	$\frac{\text{Jumlah sistem informasi dan komuniki}}{\text{Jumlah sistem informasi dan komunikas}}$	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		
	$\frac{\text{Jumlah dokumen koordinasi pelaksana}}{\text{Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan}}$	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		
	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan}}{\text{Jumlah kasus pelanggt}}$	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		



Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	Rumus: 70% Persentase dokumen perencanaan tata ruang strategis kasultanan dan kadipaten + 30% Persentase pengendalian pemanfaatan penataan ruang satuan ruang strategis)		$= \frac{2}{2} \times 100\%$ $= 100\%$	
	Tipologi data: Kumulatif Sumber data			
	$\frac{\text{Jumlah dokumen Perencanaan Program}}{\text{Jumlah dokumen Perencanaan Program}}$	$= \frac{2}{2} \times 100\%$ $= 100\%$		

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir serta perbandingan dengan target akhir Renstra (2026)

Tabel 3. 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	48,43	61,57	83,56	83,56	100%	100	83,56

Tahun 2025 merupakan tahun keempat Renstra 2021 – 2026. Rumusan formula indikator kinerja program dan sasaran pada Renstra 2021 – 2026 berbeda dengan rumusan formula indikator kinerja program dan sasaran pada Renstra 2017 – 2021 sehingga realisasi kinerja tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami baik peningkatan maupun penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

{ }





Gambar 3. 7. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran



Penyusunan dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Penetapan RDTR Baturagung Barat



Pelaksanaan dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengajuan Persetujuan Substansi RDTR Pantai Selatan Bagian Barat



Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Pengajuan Persetujuan Substansi RDTR Baturagung Timur



Laporan Bulanan Penyusunan Dokumen RDTR Baturagung Barat, Baturagung Timur, Pantai Selatan Bagian Barat, dan RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah



Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Penetapan RDTR Baturagung Barat



Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Baturagung Timur



Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah



Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Pantai Selatan Bagian Barat



cek lokasi PT. Mutiara Cahaya Bersama, Banjarejo, Tanjungsari



klarifikasi permohonan kegiatan berusaha melalui sistem oss di drii park



cek lokasi dan pengambilan gambar menggunakan drone di lokasi tambang Gombang Ponjong



melayani konsultasi informasi tata ruang



pelatihan SIG Dasar oleh PPIDS



pelatihan SIG Dasar oleh PPIDS



Sosialisasi Penataan Ruang di Kalurahan Grogol



Papan Informasi Tata Ruang di Telaga Nangri




Rakor Pembahasan penyusunan RTBL Koridor Wonosari gading



Rapat Pembahasan Laporan Rencana Umum dan Panduan Rancangan RTBL Koridor Wonosari-Gading

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan perangkat Daerah lain, Daerah lain, atau standart Nasional

Kerangka logis keterkaitan Indikator Kinerja secara vertikal dari tingkat Kementerian sampai dengan Eselon III dengan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dilihat pada gambar 3.8. berikut:



Gambar 3. 8. Kerangka Logis keterkaitan Indikator Kinerja Kementerian ATR/BPN dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat IKU pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang selaras dengan program Nasional sebagai sasaran strategis peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta tertib pemanfaatan ruang. Kegiatan yang menjadi pendukung IKU ini adalah kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan output dokumen persyaratan persetujuan substansi RDTR

Tabel 3. 14. Realisasi kinerja tahun 2019-2025 dan realisasi tahun 2019 - 2025 Nasional

Kementerian ATR/BPN – Ditjen Tata Ruang *)							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul **)						
Sasaran strategis : Terwujudnya perencanaan tata ruang dan program pemanfaatan ruang yang berkualitas							Sasaran Program : Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat						
Indikator Kinerja Program : Indeks Perencanaan Tata Ruang							Indikator Kinerja Program : Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang						
kegiatan 2: Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan : Tersedianya Rencana Tata Ruang Daerah yang Berkualitas Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio Pemenuhan Rencana Tata Ruang Daerah Output : Materi Teknis dan Raperda RRTR/RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis							kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten n/Kota indikator kinerja kegiatan : Persentase Layanan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota terlayani dengan baik Output: dokumen persyaratan persetujuan substansi RRTR						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Kementerian ATR/BPN – Ditjen Tata Ruang *)				Dinas Perencanaan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul **)							
72,84 %	57,46 %	6,4% atau 47 Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota; 28 Materi Teknis (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota dan 38 Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota*)	247 RDTR se Indonesia**)	Sebanyak 61 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah terbit surat Persetujuan Substansi yang di antaran ya 4 RDTR sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah	Data belum rilis dari Kementerian ATR/BPN	1 Dokumen persetujuan substansi RDTR Siung Wediombo	Tidak ada	1 perkada RDT Ruling Wediombo	1 dokumen penyusunan materi teknis RDTR Perkotasan Wonosari	Proses penyusunan dokumen pendukung RDTR di 4 RDTR yaitu Panse la Tengah, Panse la barat, Panse la Timur dan Baturagung Timur	Tersusun Peraturan Bupati untuk RDT R Panse la Bagian Timur
				22 RDTR telah melaksanakan Lintas Sektor namun belum terbit surat Persetujuan Substansi, dan 32 RDTR tahap Pra Lintas Sektor (data per tanggal 31 Maret 2024))1							

Sumber :

*) LKj Ditjen Tata Ruang tahun 2021

***) halaman : <https://nasional.kontan.co.id/news/hanya-liga-provinsi-yang-punya-rencana-detail-tata-ruang-lengkap>

****) laporan Monev DPTR GK 2024

)1 laporan kinerja ditjen tata ruang 2024



Kinerja DPTR GK pada sub kegiatan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kolaboratif vertical dengan kementerian ATR/BPN. Kinerja kolaboratif dilakukan karena adanya kondisi mutualitas yang saling bergantung yang mana output antara pemda Gunungkidul melalui DPTR GK dengan pencapaian output kementerian ATR/BPN. Cara pencapaian kinerja seperti ini berlangsung mulai dari proses penyusunan materi teknis hingga terbitnya perkada yang disusun berdasarkan SOP yang sudah di terapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Permasalahan yang dihadapi

Seperti halnya pada pencapaian sasaran 1 dan 2, untuk melaksanakan program kegiatan dalam mendukung sasaran 3 yaitu persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang inipun juga mengalami beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinamika regulasi dan keterlambatan penyusunan RTRW
Target penyelesaian RTRW Kabupaten Gunungkidul belum tercapai akibat perubahan regulasi penataan ruang yang dinamis, termasuk kewajiban pemenuhan kebutuhan lahan sawah dengan target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan menjadi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta perlunya penyesuaian substansi RTRW dengan kebijakan pemerintah pusat.
- 2) Lemahnya pengendalian dan penegakan pemanfaatan ruang
Pemanfaatan ruang masih banyak yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan, diperparah oleh belum sinkronnya ketentuan peraturan zonasi dengan sistem perizinan berusaha (OSS) lintas sektor, serta belum tersedianya PPNS Tata Ruang sehingga penegakan hukum belum optimal.



3) Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pemahaman publik
Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM penataan ruang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi dan ketentuan pemanfaatan ruang, menjadi kendala dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

b. *Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan*

1) Langkah-langkah Menghadapi Dinamika Regulasi dan Keterlambatan RTRW

- Mempercepat penyelesaian RTRW melalui penguatan koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, terkait pemenuhan target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan sebagai LP2B.
- Melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dokumen RTRW secara adaptif terhadap perubahan regulasi penataan ruang yang berlaku.
- Menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian RTRW yang memuat tahapan, waktu, dan penanggung jawab secara jelas.

2) Langkah-langkah Menghadapi Lemahnya Pengendalian dan Penegakan Pemanfaatan Ruang

- Mendorong sinkronisasi peraturan zonasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis OSS melalui koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat dan OPD terkait.
- Memperkuat fungsi pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan lapangan dan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana.



- Meningkatkan kapasitas petugas Pengawas Tata Ruang guna mendukung pengendalian pengawasan yang efektif.
- 3) Langkah-langkah Menghadapi Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Pemahaman Publik
- Meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM penataan ruang melalui pelatihan teknis, bimtek, dan optimalisasi penugasan personel.
 - Mengembangkan sistem informasi penataan ruang yang mudah diakses untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
 - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Terdapat tiga program, tujuh kegiatan, dan delapan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat sebagaimana disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3. 15. Target dan Realisasi Program Tahun 2022-25 Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
		Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	83.56	83.56	100%
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL	80%	80%	100%
	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memiliki RTBL dan regulasinya terlayani dengan baik</i>	80%	80%	100%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang	72.38	72.38	100%



Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	86.67	86,67%	100%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	64.62	64,62%	100%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik</i>	69,23%	69,23%	100%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik</i>	69%	69%	100%
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 kasus	3 kasus	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	48,89%	48,89%	100%
	<i>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	<i>Persentase layanan Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten</i>	47,78%	47,78%	100%
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2 dokumen	2 dokumen	100%

Capaian kinerja Tata kelola administrasi pertanahan meningkat tahun 2025 sebesar 83.56% terbentuk dari capaian output-output prioritas sebagai berikut:

- Terselesainya 1 (satu) dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk RTBL Koridor Wonosari–Gading, yang telah disampaikan kepada



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut hingga penerbitan Peraturan Bupati.

Sampai dengan tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul telah memiliki 8 (delapan) Peraturan Bupati terkait RTBL.

- b) terselesaikannya 5 (lima) dokumen kelengkapan Persetujuan Substansi RDTR, yaitu RDTR Kawasan Baturagung Barat, RDTR Perkotaan Wonosari, RDTR Baturagung Timur, RDTR Pansela Bagian Barat dan RDTR Pansela Bagian Tengah. Proses penyusunan dan penyelesaian dokumen tersebut dilakukan melalui beberapa kali asistensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sehingga muatan dokumen yang menjadi persyaratan Persetujuan Substansi dapat disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Gunungkidul memiliki target penyelesaian RDTR sebanyak 7 (tujuh) kawasan. Sampai dengan tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) RDTR, yaitu RDTR Siung–Wediombo dan RDTR Pansela Bagian Timur yang telah terintegrasi kedalam system OSS.

- c) terselesaikannya 1 (satu) dokumen kelengkapan Persetujuan Substansi untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses tersebut telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Hasil Audit Penataan Ruang antara Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan tindak lanjut atas 7 (tujuh) temuan hasil audit.

Berita Acara dimaksud selanjutnya menjadi bahan notifikasi kepada Direktorat Perencanaan Tata Ruang untuk proses penerbitan dokumen Persetujuan Substansi RTRW. Selain itu, terdapat perubahan data dukung pada lingkup Direktorat Perencanaan Tata Ruang, khususnya terkait persentase Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Gunungkidul yang di



tetapkan sebagai LP2B yang masih berada di bawah target, sehingga diperlukan penambahan luasan. Penambahan target luasan dimaksud telah dilakukan dan akan dituntaskan pada tahun anggaran berikutnya.

- d) Terselenggaranya 14 (empat belas) kali sosialisasi tata ruang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dengan berkolaborasi bersama Anggota Dewan Komisi C, guna meningkatkan partisipasi dan respons masyarakat serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya ketaatan terhadap ketentuan tata ruang. Selain itu, DPTR juga melaksanakan pemasangan papan informasi tata ruang sebanyak 5 buah papan informasi, sebagai salah satu sarana publikasi, di samping penyebaran leaflet dan pemanfaatan media elektronik, guna meningkatkan akses informasi dan pemahaman masyarakat terkait ketentuan tata ruang.
- e) DPTR melaksanakan sosialisasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) kepada Perangkat Daerah, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu, DPTR juga mengirimkan peserta untuk mengikuti bimbingan teknis geospasial ke BIG, serta menugaskan petugas pengoperasian drone untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial daerah.
- f) DPTR memberikan pelayanan tata ruang sebanyak 955 dokumen sepanjang tahun 2025, yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Keterangan Pemanfaatan Ruang/Keterangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPK/KKR), serta jenis pelayanan tata ruang lainnya. PKKPR, KRK, dan KKR ini berfungsi untuk menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, serta mendukung kepastian hukum perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g) terselesaikannya 3 dokumen pengawasan tata ruang yaitu audit tata ruang, penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dan



perwujudan RTR di 2 RDTR.

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, DPTR mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

- 1) Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi.
- 2) Bangunan ramah disabilitas telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
- 3) Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- 4) Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- 5) Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, DPTR secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap tiga jenis pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Penerbitan Ijin Lokasi (Rekomendasi Tata Ruang);
- b. Pelayanan Pemberian Informasi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
- c. Fasilitasi Pelayanan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa, SG dan Tanah Pemda.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM DPTR Tahun 2025 mencapai 84.156 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 84.024, yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik DPTR pada tahun 2026.

3 dari 9 unsur pelayanan yang dilakukan survey pada tahun 2025 ini memiliki skor paling rendah yaitu penanganan pengaduan saran dan masukan (82.92); waktu penyelesaian pelayanan (83.06); dan persyaratan (83.19). Pada unsur yang **pertama**, jumlahnya permohonan pelayanan tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga daftar antrian permohonan menjadi Panjang dan lama. Hal ini sering di keluhkan oleh masyarakat pemohon sehingga perlu dilakukan langkah perbaikan diantaranya dengan pengembangan website untuk saran aduan dan penambahan petugas melalui mekanisme recruitment tenaga ahli.



Unsur yang **kedua**, waktu penyelesaian terhambat disamping permasalahan sebagaimana nomor 1 di atas. Salah satu faktor yang memengaruhi capaian kinerja pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah belum optimalnya dukungan regulasi teknis berupa ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Secara ketentuan, penerbitan KKPR melalui OSS mensyaratkan kesesuaian dan sinkronisasi dengan RDTR yang telah ditetapkan.

Sampai dengan periode pelaporan, Kabupaten Gunungkidul baru memiliki 2 (dua) dari 7 (tujuh) RDTR yang direncanakan. Kondisi tersebut menyebabkan permohonan KKPR yang berada di luar wilayah RDTR yang telah ditetapkan harus diproses melalui mekanisme penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang. Mekanisme ini berdampak pada bertambahnya tahapan proses pelayanan, sehingga memengaruhi waktu penyelesaian dan capaian indikator kinerja pelayanan KKPR.

Unsur ke **tiga**, persyaratan, system OSS dalam penerbitan KKPR yang seharusnya mempermudah masyarakat, kenyataannya masih banyak yang menganggap sulit karena berkas yang di ajukan berulang kali di tolak, sehingga bingung untuk mendapatkan kepastian berkas yang benar. Kurangnya informasi menjadi penyebab utama, sehingga sosialisasi terhadap hal ini secara terus menerus di lakukan, baik melalui media social ataupun pojok konsultasi di MPP ataupun di Ruang Pelayanan kantor DPTN.

2. Capaian kinerja terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender Pengarusutamaan gender (PUG) di DPTN diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok



afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan keragaman fungsi ruang, penggunaan tanah, serta dinamika penguasaan dan pemanfaatan lahan yang tersebar di 18 kapanewon dan 144 kalurahan. Dalam sektor pertanahan dan tata ruang, keterlibatan masyarakat—termasuk perempuan dan kelompok afirmatif—memiliki peran penting, khususnya dalam perencanaan pemanfaatan ruang, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat lokal.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan akses informasi, partisipasi, dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan, dalam proses perencanaan tata ruang, pengelolaan pertanahan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tanah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya keterlibatan kelompok afirmatif dalam menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan hak atas ruang serta tanah secara adil dan berkelanjutan. Merespons kondisi tersebut, DPTR menerapkan kebijakan afirmasi gender yang dimulai sejak tahap perencanaan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement (GAP/GBS) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen GAP/GBS digunakan sebagai dasar integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan di bidang pertanahan dan tata ruang dapat lebih responsif gender, inklusif, serta mampu menjamin keadilan akses dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DPTR pada tahun 2025 memiliki GAP/GBS sebesar RP1.373.353.500 atau 8.35% dari pagu total RP16.456.443.007. Intervensi pelaksanaan kegiatan untuk Pengarusutamaan Gender ini, DPTR melakukan di 3 bidang yang



berhubungan langsung dengan masyarakat yang dianggap sebagai kelompok afirmatif tersebut.

Di bidang **Tata Ruang**, DPTR menjangkau kelompok afirmatif yang mencakup masyarakat umum dan perangkat kalurahan, pelaku usaha, kelompok sadar wisata, remaja usia sekolah (SMA), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seluruh kelompok tersebut menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penataan ruang.

Melalui sosialisasi penataan ruang yang menyasar berbagai lapisan masyarakat tersebut, diharapkan terwujud kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan serta secara aktif, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Di bidang **Pertanahan**, isu kesenjangan gender masih dijumpai dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya pada penanganan sengketa. Dalam praktiknya, perempuan cenderung berperan sebagai penerima kebijakan, namun belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan.

Untuk merespons kondisi tersebut, DPTR melaksanakan pendekatan sosialisasi dan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang responsif gender. Melalui pendekatan ini, diharapkan kelompok perempuan memiliki ruang yang aman dan setara untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan. Peningkatan partisipasi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses penyelesaian permasalahan pertanahan yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender.

Di bidang **Pengendalian dan Pengawasan**, masih terdapat kesenjangan gender yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan penataan ruang. Perempuan cenderung diposisikan sebagai penerima



kebijakan, tanpa memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, melaporkan pelanggaran, maupun terlibat aktif dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berkeadilan gender, serta berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan dan kerentanan dampak sosial bagi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengarusutamaan gender melalui peningkatan akses informasi, partisipasi, dan peran perempuan dalam kerangka kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang secara inklusif dan berkelanjutan.

3.2.5. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/2.10.1.03.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 04 November 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp13.330.115.629,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp11.476.050.407 atau 86,09%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.854.065.222,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dikaitkan antara capaian kinerja dengan anggaran, capaian kinerja yang baik dan diikuti dengan realisasi anggaran di bawah 100% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3. 16. Realiasi Anggaran Program dan Kegiatan 2025



No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi (%)
				(%)		
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	184.745.000,00	184.174.821,00	99,69	570.179,00	0,31%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	184.745.000,00	184.174.821,00	99,69	570.179,00	0,31%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	877.394.300,00	857.424.841,00	97,76	19.969.459,00	2,28%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	188.272.000,00	184.915.400,00	98,22	3.356.600,00	1,78%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	148.305.000,00	143.970.437,00	97,08	4.334.563,00	2,92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	247.504.000,00	246.079.872,00	99,42	1.424.128,00	0,58%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	293.313.300,00	282.459.132,00	96,30	10.854.168,00	3,70%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	619.811.000,00	593.928.598,00	95,82	25.884.402,00	4,18%
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	619.811.000,00	593.928.598,00	95,82	25.884.402,00	4,18%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.166.047.139,00	2.748.125.282,00	87,07	407.921.857,00	12,93%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.894.500,00	38.578.234,00	88,29	5.116.266,00	11,71%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.420.899,00	2.169.863.609,00	88,40	284.757.090,00	11,60%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.514.360,00	14.095.097,00	90,85	1.419.263,00	9,15%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.589.900,00	178.971.275,00	65,89	91.598.625,00	34,11%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.200.000,00	12.000.325,00	98,36	199.675,00	1,64%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.711.000,00	75.367.493,00	79,58	19.343.507,00	20,42%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.936.680,00	261.449.249,00	97,94	5.487.431,00	2,08%
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	11.493.000,00	11.493.000,00	100,00	-	0,00%
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.493.000,00	11.493.000,00	100,00	-	0,00%
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	4.133.928.800,00	3.248.981.815,00	78,59	884.946.985,00	21,41%
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.133.928.800,00	3.248.981.815,00	78,59	884.946.985,00	21,41%
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	71.535.000,00	71.534.235,00	100,00	765,00	0,00%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	71.535.000,00	71.534.235,00	100,00	765,00	0,00%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	4.275.161.390,00	3.760.389.815,00	87,96	514.771.575,00	12,04%
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.203.928.800,00	2.703.222.419,00	84,37	500.704.381,00	15,63%
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.051.784.440,00	1.037.717.248,00	98,66	14.067.194,00	1,34%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	19.450.150,00	19.450.150,00	100,00	-	0,00%
	JUMLAH	13.330.115.829,00	11.478.050.407,00	86,09	1.854.065.222,00	13,91%



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi Rp()	Capaian	Efisiensi
1	Tata kelola administrasi pertanahan meningkat	81	79.44	98.09	8.492.118.190,00	7.092.398.865,00	83,52%	1.399.719.325,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas PD	82	81.98	99.97	3.156.047.139,00	2.748.125.282,00	87,07%	407.921.857,00
3	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	84	83.56	99.48	1.681.950.300	1.635.526.260	97,24%	46.424.040

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran tata kelola administrasi pertanahan meningkat.
Sasaran tata kelola administrasi pertanahan mengalami peningkatan dengan tingkat capaian 98,79%, serta realisasi anggaran sebesar 83,52%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,48% atau senilai Rp1.399.719.325,00.
Efisiensi anggaran tersebut bersumber dari sisa pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) pada kegiatan pendaftaran tanah Pemerintah Daerah dan tanah kalurahan
2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas PD
Sasaran meningkatnya akuntabilitas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tercapai sebesar 81,98%, dengan realisasi anggaran sebesar 87,07%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,95% atau senilai Rp407.921.857,00.



Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari pembayaran gaji sesuai kebutuhan, serta selisih harga pasar dengan standar harga dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat)

Sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun pelaporan mencapai 83,56%, dengan realisasi anggaran sebesar 97,24%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,76% atau senilai Rp46.424.040,00.

Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari sisa anggaran perjalanan dinas, antara lain karena pelaksanaan asistensi dengan kementerian yang dilakukan di Semarang, selisih harga pasar dengan standar harga pada pengadaan barang, serta sisa nilai kontrak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3.2.6. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul telah menginisiasi pengembangan inovasi, sebagai berikut:

1. **Sistem Catatan Pertanahan Gunungkidul (SICAPER GUNDUL)**

Catatan pertanahan Gunungkidul adalah sebuah Aplikasi yang merekap dan mengadministrasi data yang dihasilkan dari Bidang Pertanahan dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, adapun data yang direkap adalah data pengadaan tanah yang dilaksanakan DPTR Kabupaten Gunungkidul, pengadaan tanah yang dilaksanakan OPD lain, pengendalian pertanahan tanah Kasultanan, pengendalian pertanahan tanah



kalurahan, persertifikatan tanah Kasultanan, persertifikatan tanah kalurahan, dan penanganan permasalahan pertanahan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa di Kabupaten Gunungkidul.



Dalam input data memiliki isian yang berbeda-beda, Dibawah ini adalah contoh form isian :

1. Form Input Pengadaan Tanah oleh DPTR

a) Pengadaan Tanah oleh OPD Gunungkidul

Form Pengadaan Tanah DPTR	
Pengadaan Tanah DPTR	Bukti Hak Milik
Kapanewon *	Bukti Hak Milik
— Pilih Kapanewon —	NO Hak
Kapanewon *	NO Hak
Kapanewon	Lokasi Tanah
Kalurahan	Lokasi Tanah
Kalurahan	Luas
Tahun	Luas
Tahun	NIB
Kegiatan	NIB
Kegiatan	File Sertifikat
Pemilik Tanah	File Sertifikat
Pemilik Tanah	



File Sertifikat

File Sertifikat

File Sertipikat *

Scan Sertipikat

Choose File No file chosen

Besar ukuran file maksimal 10.

Lokasi *

Cari Master Lokasi



2. Pengadaan Tanah OPD lain

Tambah Lokasi
Manajemen Input Data > Tambah Data

Form Pengadaan Tanah OPD lain

Pengadaan Tanah OPD lain

Kepulauan *

Provinsi Kepulauan

Uraian *

Penjelasan Uraian

Uraian

Lokasi *

Cari Master Lokasi

- 2. Form Input Pengendalian dan Pengawasan Pertanian
 - a) Pengendalian Pertanian Tanah Sultan



Jenis Tanah

Jenis Tanah

No Periz

No Periz

Klas Tanah

Klas Tanah

Status Tanah

Status Tanah

Luas Periz

Luas Periz

Tanda Bukti

Tanda Bukti

Tanggal Izin Gubernur

Tanggal Izin Gubernur

Luas Izin Gubernur

Luas Izin Gubernur

Penggunaan Izin Gubernur

Penggunaan Izin Gubernur

Ahkir Izin Gubernur

Ahkir Izin Gubernur

Keterangan

Keterangan

Lokasi *

🔍 Cari Master Lokasi





1 Form Pengendalian Pertanahan Tanah Kasultanan (Daiwestan)

Pengendalian Pertanahan Tanah Kasultanan (Daiwestan)

Kapanewon *

-- Pilih Kapanewon --

Kabupaten

Kabupaten

Kapanewon

Kapanewon

Kalurahan

Kalurahan

Padukuhan

Padukuhan

No Bukti

No Bukti

Penggunaan

Penggunaan

Luas Penggunaan

Luas Penggunaan

Tanggal Rekom

Tanggal Rekom

No Rekom

No Rekom

No Izin Gubernur

No Izin Gubernur

**b) Pengendalian
Pertanahan Tanah Kalurahan**



Form Pengendalian Pertanahan Tanah Kalurahan (Dikawatir)

Pengendalian Pertanahan Tanah Kalurahan (Dikawatir)

Kapanewon *
-- Pilih Kapanewon --

Kabupaten
Kabupaten

Kapanewon
Kapanewon

Kalurahan
Kalurahan

Padukuhan
Padukuhan

Jenis Tanah
Jenis Tanah

No Persil
No Persil

Klas Tanah
Klas Tanah

Status Tanah
Status Tanah

Luas Persil
Luas Persil

Tanda Bukti
Tanda Bukti

No Bukti
No Bukti

Penggunaan
Penggunaan

Luas Penggunaan
Luas Penggunaan

Tanggal Rekom
Tanggal Rekom

No Rekom
No Rekom

No Izin Gubernur
No Izin Gubernur

Tanggal Izin Gubernur
Tanggal Izin Gubernur


Luas Izin Gubernur
Luas Izin Gubernur

Penggunaan Izin Gubernur
Penggunaan Izin Gubernur

Aktif Izin Gubernur
Aktif Izin Gubernur

Keterangan
Keterangan

Lokasi *
[Cari Master Lokasi](#)



3. Seksi Penatausahaan Pertanahan



a) Persertifikatan Tanah Kasultanan

1 Form Persertifikatan Tanah Kasultanan

Persertifikatan Tanah Kasultanan

Kapanewon *

-- Pilih Kapanewon --

Padukuhan

Padukuhan

Luas (m2)

Luas (m2)

Nomor Hak Sertipikat

Nomor Hak Sertipikat 5 digit angka

Nomor Hak Sertipikat

Tahun Persertifikatan

Tahun Persertifikatan

NIB

NIB

Catatan

Catatan


Dokumen

format.pdf

No file chosen

Batas ukuran file maksimal 10.

Lokasi *



b) Persertifikatan Tanah Kalurahan

4. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan



Tanah Desa - Dikuasai Warga

Input Tanah Desa - Dikuasai Warga

Tanah Desa - Dikuasai Warga

(1/1)

Tanah Desa - Masuk C Warga

Input Tanah Desa - Masuk C Warga

Tanah Desa - Masuk C Warga

Tanah Desa - SHM

Input Tanah Desa - SHM

Tanah Desa - SHM

Tanah Warga - Dikuasai Desa

Input Tanah Warga - Dikuasai Desa

Tanah Warga - Dikuasai Desa

Tanah Warga - Sertipikat a/n Desa

Input Tanah Warga - Sertipikat a/n Desa

Tanah Warga - Sertipikat a/n Desa

Padukuhun Pihak 1

Padukuhun Pihak 2

Padukuhun Pihak 2

Tahun Pemsertipikatan

Tahun Pemsertipikatan

NIB

NIB

Catatan

Catatan

Dokumen

Format: pdf

Choose File No file chosen

Batas ukuran file maksimal 10:

Lokasi *

Q Cari Master Lokasi



Form Pemsertipikatan Tanah Kalurahan

Pemsertipikatan Tanah Kalurahan

Kapanewon *

— Pilih Kapanewon —

Kapanewon

Kapanewon

Padukuhun

Padukuhun

Kalurahan

Kalurahan

Luas (m2)

Luas (m2)

Nomor Hak Sertipikat

Nomor Hak Sertipikat

Bentuk Permasalahahan

Input Bentuk Permasalahahan

Bentuk Permasalahahan

Kronologis

Input Kronologis

Kronologis

Pihak 1

Pihak 1

Pihak 2

Pihak 2

Luas Pihak 1

Luas Pihak 1

Luas Pihak 2

Luas Pihak 2

Pilih Rupa Permasalahan

Input Pilih Rupa Permasalahan

Pilih Rupa Permasalahan

Terbuka

Input: Terbuka (pilih masalah), Dikuasai oleh Desa (Desa/Perumahan, Masuki/usi), dan Sertipikat (sertipikat Desa/SHM)

Tertutup

Status Permasalahan

Pilih Status Permasalahan

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Status Permasalahan

Input Status Permasalahan

Status Permasalahan

Saksi

Input Saksi

Saksi

Waktu

Waktu

Lokasi *

Q Cari Master Lokasi





5. Formulir Kalurahan

a) Permohonan Kalurahan

Formulir Permohonan Kalurahan

Kapanewon *

Pilih Kapanewon

Foto Identitas

Upload Foto

Choose File No file chosen

Besarnya ukuran file maksimal 100.

Pengajuan ini akan tersimpan sebagai **Draft**.

Kembali Simpan

b) Verifikasi Permohonan Kalurahan

Verifikasi Permohonan Kalurahan

Showing 1 of 1 entries

No	Detail	Status	Created At	Aksi
1	Detail	DRAFT	Kamu, 21 April 2022 Dsh. Administrator	Detail

Showing 1 of 1 entries



Bab IV berisi:
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran

BAB IV

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

1. **Capaian Kinerja Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat** tahun 2025 melalui pengukuran indikator **Persentase tata kelola administrasi pertanahan** tercapai sebesar **79.44** dari target sebesar **81** atau capaian persentase sebesar **98,07%** yang didukung melalui Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program penatagunaan tanah dan Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan. Capaian Kinerja **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** tercapai sebesar **82,02** dari target tahun 2025 sebesar **82** yang di dukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah. Capaian ini adalah **Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)** yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah pada periode tahun sebelumnya. Capaian Kinerja **Penyelenggaraan penataan ruang meningkat** tahun 2025 melalui pengukuran **indikator Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang** tercapai sebesar **84** dari target sebesar **83.56** atau capaian persentase sebesar **99.48%** yang didukung melalui Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang



2. Realisasi anggaran ditutup pada tanggal 31 Desember 2025 untuk Dana Alokasi Umum sebesar **Rp2,986,107,819** atau **84.83%** dari total pagu, dan Dana Keistimewaan sebesar **Rp4.354.316.413** atau **88.95%** dari total pagu, sehingga total realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul **Rp11.476.050.407** atau **86.09%** dari total pagu anggaran.
3. Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul berpredikat "A" atau "Memuaskan" berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tantangan yang harus dihadapi ke depan untuk meningkatkan predikat tersebut, yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi berupa melakukan Dalam melakukan pengukuran kinerja, melakukan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya terkait penyajian informasi definisi operasional dan sumber data yang relevan untuk komponen IKU, serta melakukan penyesuaian dalam penyajian Pelaporan Kinerja terhadap informasi capaian kinerja

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam penerapannya, akuntabilitas kinerja dimulai dari perencanaan kinerja baik jangka panjang, menengah, dan pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, dan evaluasi atas pencapaian kinerja.

Sebagai bentuk **perencanaan kinerja**, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menyusun Rencana Strategis DPTR 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan dalam pelaksanaan APBD, serta pohon kinerja untuk menggambarkan tujuan strategis organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di samping itu, DPTR juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran



strategis organisasi, yang disusun berdasarkan prinsip SMART-C, yaitu *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*. DPTR telah berhasil mengimplementasikan IKU melalui kolaborasi antar-pimpinan, pegawai, stakeholders dan user; desentralisasi dari urusan manajemen sampai operasional; integrasi atau keselarasan antara ukuran, laporan dan tindakan; dan keterkaitan antar IKU dengan rencana strategis.

Dalam implementasi IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai dari level Eselon 2 sampai dengan level Eselon 4.

Terkait dengan **pengukuran kinerja** Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah memiliki Manual IKU sebagai pedoman teknis pengukuran kinerja yang menjelaskan definisi operasional kinerja beserta cara mengukurnya. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja, DPTR menggunakan Form Monitoring Kinerja (Teptra) yang berbentuk file exell berupa form Realisasi, A1 dan Form A2 serta Form Pemantauan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa. Di dalam form tersebut diukur capaian kinerja baik persentase ketercapaian fisik maupun output-nya setiap bulan beserta kendala dan tindak lanjutnya ke depan, yang diinput oleh penanggungjawab masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Form tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi dan Laporan Atas Rencana Aksi Triwulanan yang disampaikan melalui aplikasi Sipanda Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai bentuk **akuntabilitas kinerja**, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun laporan per triwulan dan laporan kinerja yang diketahui oleh Kepala Dinas yang sudah dilengkapi dengan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan serta strategi penyelesaian kendala dan hambatan. Laporan

tersebut disampaikan tepat waktu pada aplikasi SAKIP baik Kabupaten maupun Kementerian Pan RB dan telah dipublikasikan dalam website Dinas.



3.2. **Saran**

Penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang sudah terlaksana dengan baik agar diiringi dengan pemanfaatan evaluasi yang maksimal terhadap penyusunan perencanaan program tahunan berikutnya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan bersama dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah:

1. Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang mengarah kepada efektivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pekerjaan penguatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berfokus pada hasil yang diharapkan dan bermanfaat terhadap publik
2. Perlunya mengakomodir kegiatan dalam rangka Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanah Peraturan Menteri ATR/BPN ke dalam dokumen Perencanaan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perencanaan program tahunan berikutnya.



TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

1. Bahwa LRA AKIP DPTR Tahun 2024 telah disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada Komisi Daerah (KD) DPRD-GKDK tanggal 16 Maret 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kinerja Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
- Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintahan telah sebesar 21,30 dengan sebagai berikut (persentase):

No.	Kategori	Bobot	Nilai (dari 100)
1.	Pencapaian Kinerja	20%	21,30
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,10
3.	Pelaporan Kinerja	10%	11,30
4.	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	20%	23,70
	Jumlah	100%	21,30

2. Tidak terdapat hasil AKIP DPTR tahun 2024. Terdapat rekomendasi LRA AKIP DPTR Tahun 2024 telah dilakukan tindak lanjut oleh DPTR. Antara lain sebagai berikut:

TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	SARAN / REKOMENDASI	KONTRIBUSI TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN KINERJA a. Peringkat Luasan akan Mempunyai dokumen perencanaan kinerja.		
2.	PENGUKURAN KINERJA a. Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu indikator Kinerja Utama (IKU). Selain memiliki efektivitas, efisiensi, ekonomi dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja dapat lebih akurat.	1. Melakukan proses penetapan kembali indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi lebih operasional, memiliki dan sumber data yang relevan dan menghasilkan pendapatan pada periode.	Aktivitas kerja yang lebih lanjut.
3.	PELAPORAN KINERJA a. Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai yang dokumen Laporan kinerja tidak	1. Menyalurkan kinerja dan informasi mengenai	Aktivitas kerja yang lebih lanjut.

	mengadakan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan secara memadai yaitu terdapat keterlaksanaan pengisian rubrik kinerja tahun 2024 pada tabel capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tabel evaluasi pencapaian indikator masing-masing sasaran strategis.	capaian kinerja dalam laporan kinerja	
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
5.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi eksternal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.		

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Gaccha Ni Mentia Sari)



DR. HJ. HILWAN S.P., M.P.
Demak, 14 Maret 2024
SP. 1401/114/100/03/1906



Dokumen rekomendasi ijin penggunaan lahan tanah kalurahan



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 5 November 2025

Nomor : 500.17.3.3/77/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu untuk Balai Budaya

Kepada
Yth. Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Kami haturkan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa menunjuk Surat Lurah Semanu Kapanewon Semanu Nomor 500.17.1/304 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Semanu, Pemerintah Kalurahan Semanu bermaksud menggunakan Tanah Kas Kalurahan (TKK) dengan identitas sebagai berikut:

Letak	Persil/ Klas/ Jenis	Tanda Bukti	Luas Keselu- ruhan (m ²)	Luas yang dimo- hon (m ²)	Pengguna- an	Jangka Waktu
Padukuhan Ngebrak Timur	216/ D.L IV/ Tegalan	SHP No. 00057	2.895	2.895	Balai Budaya	20 tahun
		SHP No. 00059	4.140	1.165		
Total			7.035	4.060		

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap berkas permohonan, dapat di haturkan telaah sebagai berikut:

1. Aspek Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 600.7.3.2/78/FPRD-GK/XI/2024 tanggal 18 November 2024, tanah yang akan digunakan masuk Kawasan budidaya dengan peruntukan permukiman. Penggunaan untuk Balai Budaya **diperbolehkan**.



Permohonan izin penggunaan tanah kalurahan tersebut telah dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan pasal 13 ayat (3).

2. Aspek Sosial Ekonomi

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemohon, bahwa penggunaan Tanah Kas Kalurahan ini bertujuan:

1. Mendapatkan legalitas perizinan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Optimalisasi aset-aset yang dikelola Kalurahan agar PAD meningkat;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan bahan pertimbangan penerbitan izin penggunaan tanah kas Kalurahan Semanu, atas perkenan Bapak Gubernur kami haturkan terima kasih.

Bupati Gunungkidul



Endah Subekti Kuntariningsih

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semanu;
5. Lurah Semanu.

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006



Rekomendasi bupati tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025 KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK



KABUPATEN SUKOHARJO
Kudus, 24 Mei 2025

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUPARDI (AHLI WARIS ALM. ADMO LJOYO) – SD NEGERI KLAMPOK

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK



KABUPATEN SUKOHARJO
Kudus, 24 Mei 2025

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN. SUKARMI (AHLI WARIS HARJO SUGINO) – KUBURAN KLAMPOK



DPTR

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဇာနည်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်
အတူတူပါပဲ

+62 812-2739-8042; 0274 - 391048

Tertib Administrasi Pertanahan, Tata Ruang Terkendali, DPTR Siap Melayani!